

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
(Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ISKANDAR

NIM. 018788325

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

**PROGRAM THE PROTECTION OF FARM OF AGRICULTURE OF FOOD
HAVE CONTINUATION
(Governmental Regulation Implementation Study of 1 Year 2011 About Stipulating
and Displace The Function of Farm of Agriculture of Food have continuation to
Region of Regency of Kotawaringin West)**

ISKANDAR
Open University
kandar08@gmail.com

This research is to know whether development growth all industrial area especially and big plantation very having an effect on to development of agricultural sector food, this matter cause the happening of displacing function of agriculture farm specially farm of rice field become the agriculture farm or non rice field. challenge of agriculture Development in Regency of Kotawaringin Barat, for example: How to fulfill the requirement of area food; Improve; Repairing and develop farm infrastructure and irrigate and also seed / seed; The increasing of productivity; added value and competitiveness of agriculture product; Opening to access the defrayal and market for farmer. Pursuant to result of research and solution, inferential hence important several things as follows : governmental Regulation implementation about stipulating and displace the function of farm of agriculture of food have continuation from communications aspect consisted of the : transmission, clarity, consistency and co-ordinate very supporting, this matter visible from some opinion which have been submitted/sent by each informan which is no opinion which each other oppose against the governmental regulation policy. Existence Of Governmental Regulation Number 1 Year 2011 about Stipulating and Displace The Function of Farm of Agriculture of Food of have Continuation [to] and Decision of Regent of Kotawaringin Barat of Number : UKP.1220/540/V/2012 about Location of Extension of Rice field and Number : UKP.1220/521.A/IV/2013 about Location of Rice field Extension. That this policy have very assistive in ready farm of agriculture of food of have continuation and information submitted/sent to each executor have very clear. Become inferential that theoretical communications, resources, attitude and structure bureaacracy factor Edward III have very good in order to this governmental regulation policy implementation.

Key words : Development of agricultural sector food, infrastructure of farm, produce the food.

ABSTRAK**PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN****(Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Wilayah
Kabupaten Kotawaringin Barat)****ISKANDAR****Universitas Terbuka
kandar08@gmail.com**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan perkebunan besar sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian pangan, karena hal ini dapat menyebabkan terjadi alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan pertanian atau non sawah. Tantangan pembangunan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain : bagaimana memenuhi kebutuhan pangan daerah; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan/pembibitan; Peningkatan produktivitas; nilai tambah dan daya saing produk pertanian; membuka akses pembiayaan dan pasar bagi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal penting sebagai berikut : Implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari aspek komunikasi yang terdiri dari : transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi sangat mendukung. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: UKP.1220/540/V/2012 tentang Lokasi Perluasan Sawah dan Nomor : UKP.1220/521.a/IV/2013 tentang Lokasi Perluasan Sawah menunjukan bahwa kebijakan ini sangat membantu dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi yang disampaikan ke masing-masing pelaksana sudah sangat jelas. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi sudah sangat baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah ini.

Kata Kunci: Infrastruktur lahan, pengembangan sektor pertanian pangan, produksi pangan.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Agustus 2014

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUN BANGSA
TGL



58F43ACF440338448

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

ISKANDAR

NIM. 018 788 325

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

JUDUL TAPM : PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat).

NAMA : ISKANDAR

NIM : 018 788 325

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS

Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

NIDN. 0728065601

NIP. 19631111 198803 2 002

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana,

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003

Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : ISKANDAR
 NIM : 018 788 325
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
 JUDUL TAPM : PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN (Studi Implementasi
 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
 Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
 berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin
 Barat).

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu / 24 Agustus 2014
 Waktu : 16.35 - 18.35

Dan telah dinyatakan **LULUS**


Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
 Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

Penguji Ahli :
 Prof. Dr. Aries Djaenuri, MPA

Pembimbing I :
 Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS

Pembimbing II :
 Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si



The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, sweeping signature at the top, likely belonging to Prof. Dr. Holten Sion. 2. A signature below it, likely belonging to Prof. Dr. Aries Djaenuri. 3. A signature below that, likely belonging to Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula. 4. A signature at the bottom, likely belonging to Dr. Ir. Nurhasanah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul **“PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN” (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)**. TAPM ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka. Keberhasilan penulis pada proses akademis yang dijalani maupun dalam penyelesaian TAPM ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. HOLTEN SION, M.Pd, selaku kepala UPBJJ Palangka Raya yang telah banyak memberikan keluasaan bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik untuk berkreasi.
2. Prof. Dr. BONAVENTURA NGARAWULA, M.S, selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, referensi, arahan dan motivasi yang sangat berharga selama perkuliahan dan selama penyusunan TAPM ini.
3. Dr. Ir. NURHASANAH, M.Si, selaku dosen Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan serta referensi bagi penulis.
4. Pengelola Program MAP Pangkalan Bun dan Nanga Bulik serta seluruh unsur pimpinan dan staf UPBJJ UT Palangka Raya yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis saat melakukan penulisan TAPM ini.

5. Orang tua, istri dan anak-anak, semua sahabat, kolega, rekan dan pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian studi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi dan kita semua.

Jakarta, Agustus 2014

Penulis,

Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berpikir	31
D. Operasionalisasi Konsep	34
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
1. Metodologi Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	37
3. Sasaran Penelitian	37
4. Fokus Penelitian	37
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Prosedur Pengumpulan Data	40

E. Metode Analisis Data	41
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Karakteristik Informan	45
B. Hasil Penelitian	67
C. Pembahasan	82
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Simpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan	45
Tabel 4.2	Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
Tabel 4.3	Informan Berdasarkan Masa Kerja	47
Tabel 4.4	Luas Kabupaten Kotawaringin Barat	48
Tabel 4.5	Ketinggian Wilayah	50
Tabel 4.6	Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan Ketinggian Wilayah	51
Tabel 4.7	Nama-Nama Sungai	52
Tabel 4.8	Potensi lahan	53
Tabel 4.9	Penyebaran Tekstur Tanah	53
Tabel 4.10	Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan	54
Tabel 4.11	Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara	55
Tabel 4.12	Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)	55
Tabel 4.13	Banyaknya Curah Hujan	56
Tabel 4.14	Keadaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat	56
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk	59
Tabel 4.16	Data Potensi Lahan Sawah	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Grindle	13
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier	17
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	18
Gambar 2.4 Hubungan variabel yang mempengaruhi implementasi.....	19
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir	33
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	43

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	95
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	96
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	98
Lampiran 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009.....	117
Lampiran 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011.....	154
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	178
Lampiran 7. Riwayat Hidup	186

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusinya yang dominan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDRB), selain sebagai penyedia bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Seiring perubahan lingkungan yang sangat dinamis, pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat dihadapkan persoalan mendasar, diantaranya : Meningkatnya kebutuhan pangan seiring peningkatan jumlah penduduk, semakin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; Perubahan iklim global; Perkembangan sosial budaya masyarakat; Status, luas kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan; Masih rawannya ketahanan pangan dan energi.

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan perkebunan besar sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor pertanian pangan, hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan pertanian atau non sawah.

Tantangan pembangunan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain : Bagaimana memenuhi kebutuhan pangan daerah; Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan/perbibitan; Meningkatnya produktivitas; nilai tambah dan daya saing produk pertanian; Membuka akses pembiayaan dan pasar bagi petani.

Berdasarkan data yang didapat pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, luas potensi lahan sawah seluas 35.456 Ha, potensi lahan yang sudah divalidasi seluas 23.778 Ha, lahan yang sudah fungsional seluas 6.896 Ha dan lahan yang belum fungsional seluas 28.560 Ha.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang masih mengalami ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan terutama beras, sebagai dampak dari keadaan tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat masih tergantung dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Untuk mengurangi kekurangan produksi pangan tersebut khususnya beras, pemerintah daerah berupaya menambah luas baku lahan pangan terutama lahan sawah dalam upaya mengurangi ketergantungan dari daerah lain.

Kegiatan perluasan persawahan merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah yang diharapkan membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya petani yang terlibat dalam pertanian tanaman pangan. Adanya kegiatan perluasan sawah yang dilakukan Kabupaten Kotawaringin Barat akan sangat membantu dalam rangka menyiapkan produksi pangan khususnya beras. Kegiatan perluasan sawah ini dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya dengan melibatkan masyarakat tani sepenuhnya, model bantuan biaya sosial yang langsung dikelola oleh masyarakat. Untuk mendukung kebijakan tersebut pada tahun 2012 dan tahun 2013, melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/540/V/2012 tentang Penetapan dan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 seluas 500 Ha dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : UKP.1220/521.a/IV/2013 tentang Penetapan dan Calon Petani dan Calon Lokasi Penerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 seluas 500 Ha. Pemerintah menyediakan anggaran untuk pembukaan lahan sawah baru yang nantinya akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penyediaan lahan pertanian pangan dirasa masih belum dilaksanakan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini dibuktikan belum adanya peraturan daerah kabupaten yang mengatur tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten dalam hal pengalokasian anggaran masih belum terlihat signifikan, hal ini dibuktikan penambahan luas lahan pertanian pangan hanya berkisar 1.000 Ha selama tahun 2012-2013.

Untuk menambah luas baku lahan pertanian pangan berkelanjutan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mempercepat ketersediaan lahan pangan untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 bertujuan :

1. Mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani.
6. Mewujudkan keseimbangan ekologis.
7. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur.

Kegiatan perluasan areal sawah merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menambah luas baku lahan tanaman pangan melalui kegiatan perluasan sawah yang pada akhirnya peningkatan produksi pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perluasan sawah akan berhasil secara berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik seperti Jalan Usaha Tani (JUT), jaringan irigasi, permodalan, penggunaan benih bermutu, perlindungan hama

penyakit dan pengelolaan pasca panen yang baik, sumber daya manusia yang baik dari segi kuantitas dan kualitas, koordinasi yang baik antar pelaksana dilapangan, sikap dari implementator, pembagian tugas yang jelas dari masing-masing pelaksana.

Sehubungan dengan uraian dan data di atas dapat diketahui terdapat potensi lahan sawah yang cukup besar, baik yang sudah divalidasi maupun yang sudah fungsional serta perluasan sawah setiap tahun. Sejalan dengan itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi terwujudnya pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis untuk peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumberdaya pertanian secara optimal. Dalam salah satu misinya Dinas Pertanian dan Peternakan berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui strategi salah satunya melalui cetak sawah, optimasi/rehabilitasi lahan peningkatkan indeks pertanaman dan peningkatan produktivitas. Untuk dapat mencapai kondisi ketahanan pangan tersebut perlu adanya jaminan ketersediaan lahan pertanian, untuk itu potensi lahan pertanian yang sudah ada peneliti tertarik untuk dilakukan penelitian tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan strateginya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah akan difokuskan pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menganalisis tentang faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran sebagai berikut :

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah kajian implementasi kebijakan publik dan ilmu administrasi publik pada umumnya
2. Secara praktis penelitian ini adalah memberikan masukan kepada para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa dalam meningkatkan ketahanan pangan perlu penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Anderson merumuskan kebijakan (dalam Ismaily 1984: 17) adalah : *"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu). Berkaitan dengan rumusan tersebut, Anderson mengatakan (dalam Ismaily 1984: 19) : *"Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials"* (kebijakan Negara adalah kebijaksanaan – kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan - badan dan pejabat - pejabat pemerintah). Implikasi dari pengertian kebijaksanaan tersebut adalah kebijaksanaan Negara :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Berisi tindakan - tindakan atau pola - pola tindakan pejabat – pejabat Pemerintah.
- c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

- e. Kebijakan pemerintah (setidak- tidaknya dalam arti yang positif) didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Kemudian Friedrich (dalam Islamy 1984: 17) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut "*...a proposed course of action of a person, group' or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed fo utilize ang overcome in an effort to reach a goal realize an objective or a purpose*" (...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu).

Pengertian berikutnya disampaikan oleh Raksatya (dalam Islamy 1984 :17) yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan oleh karena itu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Selanjutnya Edwards III dan Sharkansky (dalam Islamy 1984: 18) mengartikan kebijakan Negara sebagai: "*... is what government say and do, or do not do. It is the goals or purposes of government programs ...*" (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Kebijakan Negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peratura perundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Easton (dalam Islamy 1984: 19) memberikan arti kebijaksanaan Negara sebagai *"the authoritative allocation of values for the whole society"* ("pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah kepada seluruh anggota Masyarakat"). Sehingga dari definisi ini, hanyalah pemerintahlah yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai ada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *"authorites in a political system"*, yaitu para penguasa dalam suatu system politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Abdul Wahab 1997: 2), kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu. Suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Definisi lain dikemukakan oleh Dye (dalam Abdul Wahab 1997 : 4) yang menjelaskan bahwa kebijakan Negara sebagai *"is whatever governments chooses to do or not to do"* ("apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan") selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan Negara. Hal itu disebabkan karena sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh/dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Udoji (dalam Abdur Wahab 1997:5) merumuskan kebijaksanaan sebagai "*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*" ("suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat").

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau instansi. Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dipilih dan ditetapkan sebelum menjadi kenyataan, namun dalam pelaksanaannya tidak semua program dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Terdapat penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga program yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan secara optimal.

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan, Menurut Eugene Bardach (dalam Leo Agustinus 2002:138), yaitu :

"adalah cukup untuk membuat suatu sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien."

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (1983:61) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lajimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau

sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn (dalam Abdul wahab 1997:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai *'those actions by public or private individuals (or Group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions'* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Berikutnya, Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan makna implementasi bahwa :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program Dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahnkannya pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan pandangan yang diutarakan para ahli tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Udoji (dalam Abdul Wahab 1997:59) menyatakan ;

"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented" (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan).

Kebijaksanaan apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal Hogwood dan Gunn (dalam Abdul wahab 1997:61) telah membegal pengertian kegagalan kebijaksanaan ini dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan (*no implimitation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Tidak terimplementasi berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi- kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya hal ini disebabkan oleh faktor - faktor :

- a. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
- b. Kebijaksanaannya sendiri memang jelek (*had policy*)
- c. Kebijaksanaannya itu memang bemasib jelek (*bad luck*)

Sedangkan menurut Suradinata (1994: 54) sekurang - kurangnya terdapat tiga sumber penyebab timbulnya masalah - masalah yang biasanya dihadapi dalam implementasi kebijaksanaannya, yaitu :

- a. Adanya overlapping tujuan - tujuan kebijaksanaan yang dihasilkan atau disebabkan oleh adanya kesalahpahaman, kekacauan atau disebabkan oleh konflik nilai.
- b. Partisipasi aktor yang banyak dengan otoritas yang tumpang tindih.
- c. Ketahanan implementer, ketidak efektifan atau ketidak efesienan.

Dengan demikian suatu kebijaksanaan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijaksanaan sebagai pelaksanaan yang

jelek (*bad execution*). Atau baik pembuat kebijaksanaan maupun mereka yang diberi tugas untuk melaksanakannya sama - sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar - benar tidak menguntungkan bagi efektifitas implementasi. Jadi kebijaksanaan itu telah gagal karena nasibnya memang jelek (*bad luck*). Sebaiknya implementasi suatu kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan pembiayaan disediakan untuk pembiayaan implementasi kebijakan tersebut.

3. Model Implementasi

Dalam menganalisis implementasi kebijakan peraturan pemerintah ini, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik dan memudahkan pemahaman, maka akan menggunakan model-model implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Model implementasi kebijakan publik menurut, Merilee S. Grindle (1980).


Menurut Grindle (dalam Subarsono, 2013:93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Isi kebijakan mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Siapa pelaksana program; dan 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Konteks Implementasi mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; 3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) kelompok sasaran.



Sumber : Subarsono, 2013:94

Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan Grindle

b. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) (dalam Subarsono 2013:94), ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Karakteristik masalah adalah:

- 1) Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen, maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program sulit diimplementasikan apabila sasarannya semua populasi, dan sebuah program lebih mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan:

- 1) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan


dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- 3) Alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Setiap program memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.

- 2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.
- 3) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: (1) dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- 4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut





Gambar 2.2


Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier

c. Model Implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2013:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

- 1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- 4) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.



Sumber : Subarsono, 2013:100


Gambar 2.3

Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

c. Model Implementasi kebijakan George C. Edwar III (1980)

Pada penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan publik model George C. Edwar III (1980) dalam Leo Agustino (2012:149), Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatannya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, antara lain : 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Sikap/Disposisi; 4) Struktur Birokrasi.

Ke empat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain.



Sumber : Subarsono, 2013:91

Gambar 2.4

Hubungan Variabel yang Mempengaruhi Implementasi

a. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.

Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu :

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut sebagian disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. Kejelasan; komunikasi diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang hendak ditetapkan.
3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Menurut Edwards III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

- 1) Sumberdaya Manusia
- 2) Informasi
- 3) Wewenang dan 4) Fasilitas

c. Sikap/Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edwards III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

“Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edwards III dalam Agustinus (2006:159-1960) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi kepada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik

yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP); SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai/pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Pragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai/pelaksana kebijakan diantara beberapa unit kerja.

4. Kebijakan Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan :

- a. Mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
- d. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, kesejahteraan bagi petani.
- e. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani.
- f. Mewujudkan keseimbangan ekologis.
- g. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Beberapa pengertian dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tatacara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- c. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
- d. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
- e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- f. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.
- g. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

- h. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasi dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
- i. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, peratahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- j. Nilai investasi infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
- k. Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
- l. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia 1945.
- m. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- n. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
- o. Kepala dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
- p. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan tertentu di provinsi, kabupaten/kota.

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memuat tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan (bagian ketiga dari PP Nomor 1 Tahun 2011) sebagai berikut :

1. Lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi.
 - b. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan.
 - c. Didukung infrastruktur dasar, dan/atau
 - d. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

2. Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kelerengan.
 - b. Iklim, dan
 - c. Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
3. Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan :
 - a. Produktivitas.
 - b. Intensitas pertanaman.
 - c. Ketersediaan air.
 - d. Konservasi.

e. Berwawasan lingkungan.

f. Berkelanjutan.

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memuat tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan berdasarkan tata cara penetapan (bagian ketiga dari PP Nomor 1 Tahun 2011 pasal 25) sebagai berikut :

1. Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23 disusun dalam bentuk usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota.
2. Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai laus baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
3. Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memuat tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan berdasarkan tata cara penetapan (bagian ketiga dari PP Nomor 1 Tahun 2011 pasal 26) sebagai berikut :

1. Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan.
2. Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

3. Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
5. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III, yang mendukung suatu implementasi kebijakan, yaitu : 1) Komunikasi, ada tiga hal penting yang harus dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni tranmisi, konsistensi dan kejelasan. Faktor pertama adalah tranmisi yaitu pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan, kedua kejelasan yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas, yang ketiga adalah konsistensi yaitu perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas;

2) Sumberdaya, sumber-sumber penting yang mendukung implementasi suatu kebijakan meliputi sumber daya manusia, fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang program; 3) sikap, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal; dan 4) Struktur birokrasi, birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002:126-151).

6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu : 1) Isi Kebijakan, pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia; 2) Informasi, implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi; 3) Dukungan, pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut; 4) Pembagian Potensi, sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Dalam hal ini berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 ; 149-153).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

B. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	MF. Anita Widhy Handari Tahun 2012 Judul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang	1). Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Magelang baru sampai proses identifikasi lahan, 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana) menunjukkan belum signifikan karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional dan belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut; 3) Strategi yang menjadi prioritas dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang adalah dari aspek ekologi/kelestarian lingkungan.
2	Muhtar Rosyid Harjono Tahun 2005, judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Kendal	Tidak efektifnya implementasi kebijakan pengendalian konversi lahan pertanian yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Kendal disebabkan oleh faktor tidak lengkap dan tidak berfungsinya secara sempurna peraturan pengendalian alih fungsi lahan, serta ketidaktaatan terhadap peraturan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemberi izin
3	Muhammad Iqbal Tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul Fenomena dan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Konversi Lahan Sawah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi setempat telah membuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tentang aturan pemanfaatan ruang wilayah, termasuk di dalamnya antisipasi terhadap konversi lahan sawah, namun implementasinya masih lemah.

4	Yatin Ciptaningrum pada tahun 2009 judul Optimasi Penggunaan Lahan Untuk Perlindungan Lahan Pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Purwokerto)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggunaan lahan yang optimal dan pola pertanaman yang optimal di kawasan perkotaan Purwokerto dapat mencukupi sebagian besar kebutuhan bahan makanan.
5	Anna Buana Syamson pada tahun 2011 dengan judul Identifikasi Potensi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk Menyusun RTRW Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.	menginventarisasi luas lahan sawah yang dijadikan dasar kajian lahan pertanian pangan berkelanjutan
6	Iskandar judul Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat)	1)Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada implementasi peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum dilihat dari komunikasi sudah cukup baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah ini, dari aspek sumberdaya terutama sumberdaya manusia, ketersediaan lahan swah, saluran irigasi, jalan usaha tani sudah cukup baik, dari aspek sikap pelaksana kebijakan peraturan pemerintah ini sudah sangat mendukung dan dari aspek struktur birokrasi masih belum mendukung hal ini dapat dilihat dari belum adanya SOP dan pragmentasi yang termasuk dalam aspek tersebut; 2) faktor pendukung dari implementasi kebijakan tersebut adalah aspek ketersediaan lahan yang sudah di validasi, baik potensi lahan yang sudah fungsional maupun yang belum dimanfaatkan, dan aspek penghambat dari implementasi kebijakan ini adalah belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai payung hukum untuk menetapkan suatu kawasan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Kerangka Berpikir

Pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama perkebunan kelapa sawit dan karet baik skala besar maupun yang diusahakan masyarakat, sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi pangan khususnya produksi padi, hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non sawah. Strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya terus menerus untuk menambah produksi beras dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut tersebut dilakukan dengan beberapa kegiatan penambahan luas baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah.

Luas lahan pertanian pangan khususnya sawah di Kabupaten Kotawaringin Barat memerlukan perlindungan khusus, lahan pertanian pangan tersebut dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai potensi yang cukup besar dalam rangka menopang ketahanan pangan daerah. Namun, luas lahan pertanian pangan terutama lahan sawah yang telah diinvestasikan pemerintah tersebut belum ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Oleh Karena itu, Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai mana amanat Undang-Undang serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 sangat tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam rangka menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah agar tidak terjadi alih fungsi ke non sawah, dan sebagai acuan strategi untuk menjamin lahan sawah menjadi lahan

yang terus menerus dapat menghasilkan produksi pangan yang maksimal dengan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan.

Dalam penulisan ini, penulis memakai teori Goerge Edward III, pendapat tersebut penulis anggap sesuai dengan masalah-masalah awal yang peneliti temukan di lapangan. Menurut teori George Edward III yang, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yakni : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/sikap dan Struktur Birokrasi. Mengacu pada teori tersebut alur pikir penulis dapat digambarkan sebagai berikut :

Universitas Terbuka

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan

**Tujuan Penelitian :**

1. Memperoleh penjelasan tentang implementasi kebijakan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan guna mencukupi ketahanan pangan daerah
2. Memperoleh penjelasan tentang faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi kebijakan pemerintah tentang perlindungan pertanian berkelanjutan

**Proses :**

1. Kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan
3. Model implementasi (Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi)
4. Kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian

**Metode Penelitian :**

Metode penelitian deskriptif kualitatif, lokasi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, informan petugas Distanak dan Koord. PPL, prosedur melalui pengamatan dan wawancara serta studi literatur, metode analisis data menggunakan model interaktif Miles Huberman

**Hasil Penelitian :**

Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan, dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran

D. Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan kebijakan di lapangan. Data-data yang didapat di lapangan dianalisis dengan menggunakan teori Geoge C. Edwards III (1980) dalam bentuk uraian dan tabel. Analisis dilakukan berdasarkan 4 (empat) aspek yang ada dan dioperasionalkan, yaitu :

1. Komunikasi, perlu disampaikan kepada agar dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Adapun indikator nya adalah : a) Tranmisi; b) Kejelasan; c) Konsistensi dan d) Koordinasi. Sumber data primer adalah wawancara dan sekunder adalah laporan-laporan dan keputusan/peraturan bupati.
2. Sumber Daya, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumber infrastruktur dan kewenangan yang baik dan mengerti tentang tujuan yang diinginkan sesuai dengan indikator keberhasilan dari implementasi peraturan ini. Adapun indikatornya adalah : a) Sumber Daya Manusia (SDM); b) Informasi; c) Wewenang dan d) Fasilitas. Sumber data primer adalah wawancara dan sekunder adalah laporan-laporan, data kepegawaian dan sumber anggaran.

3. Disposisi, Harus adanya kemauan, keinginan penerimaan yang baik dari pelaksana kebijakan, untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Adapun indikatornya adalah :
 - a) Sikap Implementor;
 - b) Dukungan Pimpinan;
 - c) Insentif dan
 - d) Transparansi.Sumber data primer adalah wawancara dan sekunder adalah laporan-laporan.
4. Struktur birokrasi, mencakup aspek-aspek antara lain struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi harus berjalan dengan satu tujuan kebijakan. Adapun indikator nya adalah :
 - a) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
 - b) Fragmentasi.Sumber data primer adalah wawancara dan sekunder adalah laporan-laporan dan keputusan/peraturan bupati.

Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

I. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan kepada gejala, fakta atau informasi sosial. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Menurut Keiri dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy Moleong:

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apa bila berhadapan dengan kenyataan ganda
- b. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
- c. Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah

dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sasaran Penelitian

- a. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Koordinator Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

4. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, komunikasi, sikap, sumberdaya dan struktur birokrasi yang menangani kebijakan tersebut, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Adapun lokus penelitian adalah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah, berdasarkan ketentuannya kebijakan tersebut dimulai dari dinas teknis yang membidangi pertanian pangan, dalam hal ini ada pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya pada bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan dan koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Adapun pertimbangan petugas tersebut dapat mewakili di 6 wilayah kecamatan, hal ini dikarenakan simpul koordinasi Petugas Penyuluh Lapangan

setiap bulannya melaksanakan pertemuan sebanyak 2 kali, sehingga segala informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya selalu dibicarakan dan dianggap mengetahui permasalahan tersebut.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber-sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data ini langsung diperoleh dari informan di lapangan, data Primer didapatkan melalui wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terutama yang berkaitan dengan perluasan lahan pertanian pangan serta penerapan PP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Informan yang akan penulis wawancarai dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Pelaksana Penentu Kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan atau Kepala Bidang Pengembangan Sarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai Petugas Lapangan di 6 (enam) Kecamatan.

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai sumber, dilakukan dengan studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi yang berkaitan dengan kajian dan fokus penelitian. Arsip dan dokumen yang dimaksud dapat berupa pedoman umum perluasan sawah, laporan-laporan dan berita di surat kabar ataupun

di internet, peraturan perundang undangan terkait, dokumen, data statistik, dan tulisan tulisan yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman Wawancara

Merupakan proses untuk menggali dan mengumpulkan informasi secara mendalam, terbuka dan bebas sesuai dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal wawancara ini diarahkan kepada wawancara yang mendalam, tanya jawab diarahkan secara bebas namun terarah. Wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, dan selanjutnya untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait.

Instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, *pertama*, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya.

Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. *Kedua*, peneliti akan mampu

menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja. *Ketiga*, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual “membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang “mengkonstruksi” realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.

2. Literatur

Adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data-data tentang laporan hasil pelaksanaan kegiatan, personel-personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, kondisi topografi lahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan data tentang struktur organisasi kelembagaan sebagai pelaksana kegiatan tersebut.

3. Peneliti Sendiri

Pengertian peneliti sebagai sebagai instrumen atau alat penelitian, hal ini disebabkan peneliti merupakan pelaku dari seluruh rangkaian proses penelitian. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2000), dalam mengumpulkan atau memperoleh data penelitian kualitatif ada beberapa kegiatan, yaitu proses mulai memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada dilokasi penelitian (*getting along*) dan tahap pengumpulan data (*logging the data*), yaitu :

1. *Getting in*

Peneliti datang membawa ijin formal sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar akan mengadakan penelitian memasuki lokasi penelitian, yakni Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Selanjutnya peneliti akan melebur dan bergaul dalam melaksanakan kegiatan dengan latar belakang penelitian secara baik. Melakukan hubungan yang simpatik dan etik kepada informan sehingga diharapkan dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan. Selain itu lokasi lainnya adalah instansi lain dan masyarakat yang menerima perluasan sawah pada Tahun 2013.

2. *Getting a long*

Dalam tahap ini peneliti berusaha bekerjasama secara pribadi dengan informan, mencari informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan mendalam serta berupaya menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.

3. *Logging the data*

Pada proses selanjutnya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dan dokumentasi.

E. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian deskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada dianalisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (dalam Miles dan Hubberman 1992:15). Dalam model analisa ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, dengan komponen-komponen analisa data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, tape recorder dan pedoman wawancara (interview guide). Dalam hal ini saya selaku peneliti akan melakukan wawancara pada implementor yang berdasarkan pedoman wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan sekaligus saat melakukan wawancara.

2. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, menulis memo. Selanjutnya, dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap seperti ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pacu, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan makan tenaga yang relative lebih banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain. Model interaktif komponen-komponen analisa data tersebut dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 20)

Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Permasalahan yang ada didalam penelitian dan bagaimana menemukan jawaban dari apa yang akan diteliti perlu dirancang metode penelitian. Metode penelitian ini membutuhkan pendekatan masalah yang didalamnya mencakup proses penelitian, metodologi yang digunakan serta prinsip-prinsip penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang proses, prinsip dan metodologi dari penelitian.

Universitas Terbuka

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Informan

Pelaksana implementasi kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini sebanyak 8 Orang dan secara rinci adalah, Kepala Bidang Pengembangan Sarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Selatan, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kumai, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Lada, Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Utara dan Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kotawaringin Lama.

Adapun karakteristik setiap informan dapat dilihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan

Informan	Pangkat/Golongan
Kepala Bidang	Pembina / Iva
Kepala Seksi	Penata Tk. I / IIIId
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Selatan	Penata Tk. I / IIIId
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kumai	Penata Tk. I / IIIId
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Lada	Penata Tk. I / IIIId
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Banteng	Penata Tk. I / IIIId
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Utara	Penata Tk. I / IIIId
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kotawaringin Lama	Penata / IIIc

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dari data pada Tabel 4.1. diketahui informan penelitian memiliki jenjang kepangkatan dan golongan yang relative berbeda, dimana pangkat tertinggi adalah Pembina dengan golongan IVa dan pangkat terendah adalah penata dengan golongan IIIc. Hanya 5 koordinator penyuluh lapangan yang mempunyai golongan dan pangkat yang sama, yaitu penata Tk. I dengan golongan IIIId.

Tabel 4.2

Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Informan	Tingkat Pendidikan
Kepala Bidang	Strata Satu (S1)
Kepala Seksi	Strata Dua (S2)
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Selatan	Strata Satu (S1)
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kumai	Strata Satu (S1)
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Lada	Strata Satu (S1)
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Banteng	Strata Satu (S1)
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Utara	Strata Satu (S1)
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kotawaringin Lama	Strata Satu (S1)

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 4.2. menunjukkan tingkat pendidikan informan penelitian sebagai pelaksana kebijakan implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, rata-rata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu dan hanya satu orang yang memiliki tingkat pendidikan Strata Dua. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang memadai.

Tabel 4.3

Informan Berdasarkan Masa Kerja

Informan	Masa Kerja
Kepala Bidang	21,05 Tahun
Kepala Seksi	15,05 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Selatan	25,10 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kumai	24,10 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Lada	26,05 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Pangkalan Banteng	24,10 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Arut Utara	25,10 Tahun
Koordinator Penyuluh Lapangan Kecamatan Kotawaringin Lama	12,05 Tahun

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel 4.3. menunjukan informan berdasarkan masa kerja diketahui memiliki masa kerja paling lama 26,05 Tahun dan paling rendah 12,05 Tahun. Ini menunjukan pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata telah memiliki pengalaman kerja yang cukup. Dengan demikian dapat dikatakan dengan pengalaman tersebut dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis


a. Luas Wilayah dan Letak Geografi

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Dua (2) kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 berikut ini.

Tabel 4.4.
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas		Jml. Desa/ Kel.
	Km ²	%	
1. Arut Selatan	2.400	22,31	20
2. Kumai	2.921	27,15	18
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32	17
4. Arut Utara	2.685	24,96	11
5. Pangkalan Lada	229	3,08	11
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21	17
LUAS TOTAL	10.759	100	94

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014



Gambar 4.1

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara $110^{\circ}25'26''$ - $112^{\circ}50'36$ Bujur Timur (BT) dan antara $1^{\circ}19'35''$ - $3^{\circ}36'59$ Lintang Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

b. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/ Organosol banyak mengandung air.

Rincian luas wilayah berdasarkan ketinggian di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada **Tabel 4.2.** berikut ini;

4.	P. Banten g	15.426, 27	1.183,84	50.624,44	5.598,03	0	72.832,58
5.	P. Lada	15.426, 27	1.183,84	50.624,44	5.598,03	0	72.832,58
6.	Aruta	0	0	29.225,39	96.718,10	123.507,29	249.450,97
Jumlah		215.64 4,74	220.246,10	262.437,02	142.631,43	145.327,20	986.286,49

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

c. Geomorfologi

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6.

Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kecamatan	Ketinggian (MDPL)	Kemiringan (%)
1. Arut Selatan	0 – 500	0 – 40
2. Kumai	0 – 500	0 – 40
3. Kotawaringin Lama	7 – 100	0 – 2 dan 15 – 40
4. Arut Utara	25 – (>500)	2 – (>40)
5. Pangkalan Lada	0 – 500	0 – 40
6. Pangkalan Banteng	0 – 500	0 – 40

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014

d. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C – 33,8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C – 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

e. Sungai

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, dimana nama-nama sungai di Kotawaringin Barat terdapat pada tabel 4.7. berikut ini :

Tabel 4.7.
Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang
Yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut/	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014

f. Potensi Lahan

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (*land cover*) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain.

Tabel 4.8
Potensi lahan di wilayah Kobar

No	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1	Konsesi kehutanan	565.028	52,52
2	Konsesi transmigrasi	28.641	2,66
3	Kawasan pengembangan		
A	- Konsesi perkebunan		
	+ Cadangan	120.807	11,23
	+ Tertanam	160.973	14,96
B	- Konsesi non perkebunan	191.309	17,78
4	Danau dan sungai	9.142	0,85
	Jumlah	1.075.900	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2014.

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2011) bahwa keadaan tanah di wilayah Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas.

Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat sebagian besar didominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus.

Tabel 4.9
Penyebaran Tekstur Tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tekstur (ha)				Jumlah
		Halus	Sedang	Kasar	Lain-lain	
1	Arut selatan	139.704	34.320	65.976	-	240.000
2	Arut Utara	266.271	-	2.229	-	268.500
3	Ktw. Lama	79.468	25.152	17.186	-	121.800
4	Kumai	83.639	193.168	79.183	89.610	445.600
5	P. Lada	-	-	-	-	-
6	P. Banteng	-	-	-	-	-
	Jumlah	569.076	252.640	164.574	89.610	1.075.900
	%	52,89	23,48	15,30	8,33	100,00

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2011

Jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar terdapat di daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.
- Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang terdapat di daerah dataran rendah.
- Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian.

Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan dominan Podsolik Merah Kuning (51,51%) yaitu :

- Podsolik Merah Kuning	: 554.242	ha
- Laterit	: 59.012	ha
- Regosol Podsol	: 110.206	ha
- Latosol	: 50.230	ha
- Alluvial	: 85.680	ha
- Organosol	: 112.669	ha
- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol	: 97.247	ha
- Rawa	: 6.614	ha
Jumlah	: 1.075.900	ha

Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, sekitar 11,22% dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10.

Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan
di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tekstur (ha)			Jumlah
		Gambut	Pasir	Batu	
1	Arut selatan	17.040	1.229	-	18.268
2	Arut Utara	-	813	-	813
3	Ktw. Lama	16.553	4.980	-	21.513
4	Kumai	68.865	11.273	-	80.138
5	P. Lada				
6	P. Banteng				
	Jumlah	102.458	18.295	-	120.753

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2011

g. Klimatologi

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada daerah beriklim panas dan lembab. Hal ini disebabkan karena secara geografis, masih terletak di sekitar khatulistiwa dan bercurah hujan tinggi. Suhu maksimum berkisar $30,9^{\circ}\text{C}$ – $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $22,5^{\circ}\text{C}$ - $23,7^{\circ}\text{C}$. Rata-rata kecepatan angin dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 4 - 6 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September. Jumlah hari hujan 202 hari. Curah Hujan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari wilayah Selatan hingga ke pedalaman yang menjadi semakin meningkat. Jumlah curah hujan 3.000 mm/tahun dalam 10 tahun terakhir. Rincian kondisi suhu udara, kecepatan angin dan banyaknya curah hujan disajikan pada Tabel 4.11, Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.11
Suhu Udara Rata-Rata Maksimum/Minimum dan Kelembaban Udara

No.	Bulan	Suhu Udara ($^{\circ}\text{C}$)				Kelembaban Udara (%)	
		2006		2007		2006	2007
		Maks	Min	Maks	Min		
1.	Januari	32,0	23,	31,8	23,2	87	88
2.	Pebruari	32,3	23,0	32,0	23,3	90	88
3.	Maret	32,8	23,1	32,7	23,3	88	86
4.	April	31,0	22,6	32,0	23,4	88	89
5.	Mei	32,5	23,4	32,5	23,7	88	88
6.	Juni	30,5	22,8	31,2	23,4	90	89
7.	Juli	31,8	22,4	30,9	22,6	80	88
8.	Agustus	32,0	21,3	31,0	22,5	84	85
9.	September	32,8	21,8	31,8	22,7	80	84
10.	Oktober	33,8	21,6	32,0	22,9	78	87
11.	Nopember	32,6	23,0	32,1	23,2	86	89
12.	Desember	31,3	22,8	31,4	23,4	88	89

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 4.12
Kecepatan Angin Rata-Rata (Knot)

No.	Bulan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Januari	05	05	05	05	06	05	05
2.	Pebruari	05	05	06	05	05	05	05
3.	Maret	05	06	05	05	05	05	05
4.	April	06	05	05	05	05	05	05
5.	Mei	06	05	05	05	06	05	06
6.	Juni	06	05	05	05	06	06	06

7.	Juli	05	06	06	06	06	06	06
8.	Agustus	05	06	07	07	06	06	06
9.	September	05	06	06	07	06	06	06
10.	Oktober	05	05	05	06	06	06	06
11.	Nopember	06	05	06	06	05	05	05
12.	Desember	05	05	06	05	06	05	06

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 4.13
Banyaknya Curah Hujan (mm)

No.	Bulan	Curah Hujan
1.	Januari	246,5
2.	Pebruari	295,7
3.	Maret	252,3
4.	April	339,4
5.	Mei	336,4
6.	Juni	215,5
7.	Juli	224,3
8.	Agustus	257,7
9.	September	104,7
10.	Oktober	141,5
11.	Nopember	325,5
12.	Desember	400,1
Tahun 2007		3.145,6
2008		2.492,7
2009		2.637,6
2010		2.286,3
2011		2.993,7
2012		3.133,1
2013		2.963,4

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

h. Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Barat cukup besar, terutama adanya aliran beberapa sungai, seperti Sungai Lamandau, Sungai Arut, Sungai Kumai, dan beberapa sungai kecil lainnya. Kondisi sungai - sungai utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Kedaaan Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-rata Kedalaman (m)	Rata-rata Lebar (m)
1	Kumai	175.00	100.00	6.00	300.00
2	Lamandau	300.00	250.00	6.00	200.00
3	Arut	250.00	190.00	4.00	100.00

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2014

i. Fisografi

Fisografi menjelaskan bentuk wilayah dilihat dari proses pembentukannya. Secara garis besar, satuan fisiografis yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat dikelompokkan kedalam 5 satuan fisiografi, yaitu :

1. Daerah dataran alluvial

Dataran alluvial merupakan dataran yang terbentuk oleh endapan sungai dan endapan laut akibat pengaruh pasang surut. Dataran ini dijumpai 2 – 5 Km kiri kanan sepanjang Sungai Lamandau, Sungai Kumai dan sepanjang pantai. Daerah ini biasanya mempunyai drainase yang jelek.

2. Dataran Gambut

Dataran gambut atau *dome* terbentuk dari endapan bahan organik dalam kondisi drainase yang terhambat. Dataran ini dapat dijumpai di daerah Tanjung Puting, daerah belakang pantai dan daerah belakang sungai. Dataran gambut yang luas ditemukan diantara muara Sungai Lamandau dan Sungai Arut.

3. Daerah teras - teras

Daerah teras –teras ditemukan setelah dataran gambut dan daerah belakang pantai, terbentuk dari endapan tua dengan formasi material penyusun batuan pasir. Dataran ini banyak ditemukan pada sekitar pantai dan di daerah Tanjung Puting.

4. Daerah Dataran

Dataran ini merupakan daerah peralihan antara dataran teras-teras dengan daerah perbukitan. Dataran ini dijumpai mulai dari batas Tanjung Puting ke utara dan dari selatan Pangkalan Bun hingga utara di daerah Pangkut.

5. Daerah Perbukitan

Daerah perbukitan merupakan daerah patahan dan lipatan yang terbentuk dari batuan beku dengan material penyusun granit dan batuan pasir serta terbentuk dari endapan dengan bahan induk batuan liat, lempung dan pasir. Bentuk wilayah berbukit hingga

bergunung. Daerah ini ditemukan sekitar jalan Runtu – Nanga Bulik dan sebelah utara Pangkut.

j. Jenis Tanah

Jenis tanah di daerah selatan berbeda jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. ***Podsolik Merah Kuning***, Tanah podsolik merah kuning merupakan jenis tanah yang sering dijumpai terletak menyebar di tengah sampai hulu sungai kecamatan Arut Utara, sedikit Arut Selatan dan kecamatan Kumai. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsolik ini adalah warna merah kuning dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.
2. ***Kompleks Podsolik (Podsolik Merah Kuning-Podsol)***, Tanah regosol podsol merupakan jenis tanah terletak menyebar di tengah kecamatan Kumai, Arut Selatan dan sedikit Kotawaringin Lama. Tanah podsolik telah mengalami perkembangan lebih lanjut, bersolum dalam, terbentuk dari bahan induk batu liat, dengan bentuk wilayah berombak sampai agak berbukit. Warna tanah podsol ini adalah warna coklat dengan tekstur halus sampai kasar, dan memiliki drainase baik dengan reaksi tanah masam.
3. ***Kompleks Regosol (Podsol)***, dijumpai menyebar dibagian Timur kecamatan Kumai, tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
4. ***Aluvial***, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai kebagian

tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.

5. **Organosol**, tanah ini terbentuk dari bahan organik yang tertimbun di tempat tersebut, menyebar di kecamatan Kumai dan sedikit di kecamatan Kotawaringin lama dan Arut Selatan. Warna tanah ini hitam bersifat asam.
6. **Oksisol (Lateritik)**, Jenis tanah oksilik (lateritik) terdapat bagian atas (hulu) kecamatan Arut Utara. Keadaan medan bergelombang, berbukit, dan bergunung dengan solum tanahnya dalam. Tanah jenis ini memiliki tekstur halus, berdrainase baik, hanya saja daerah ini curah hujan sangat tinggi. Warna tanah oksolik adalah kuning kemerahan dan termasuk jenis tanah yang telah lanjut mengalami perkembangan pelapukan.

7. Demografi

Jumlah enduduk Kabupeten Kotawaringin Barat Tahun 2010 sebanyak 241.383 jiwa, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 4.15.
Jumlah Penduduk di tiap Kecamatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1.	Arut Selatan	52.246	48.115	100.361
2.	K u m a i	24.617	22.544	47.461
3.	Kotawaringin Lama	9.062	8.038	17.100
4.	Arut Utara	9.654	7.055	16.709
5.	Pangkalan Lada	15.158	13.335	28.493
6.	Pangkalan Banteng	17.012	14.547	31.559
	Jumlah	127.746	113.634	241.383

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2010

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertambahan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti: tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya.

3. Profil Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu Dinas yang melaksanakan fungsi teknis dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis kebijakan daerah serta desentralisasi di bidang pertanian dan peternakan serta melaksanakan fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2012-2016 mempunyai visi “ Terwujudnya pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis untuk peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui pengelolaan sumberdaya pertanian secara optimal”.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
2. Mendorong pembangunan pertanian menuju pertanian yang tangguh berwawasan agribisnis, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan serta diversifikasi usahatani.
4. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.

5. Memfasilitasi pelaku usaha pertanian dan peternakan melalui pengembangan teknologi tepat guna (spesifik lokasi), pembangunan sarana-prasarana, pembiayaan, pemasaran dan kemitraan usaha.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kelembagaan petani.
7. Medorong penyediaan lapangan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunya tujuan sebagai berikut :

- a. Menumbuhkembangkan usaha pertanian dalam rangka memacu aktivitas ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan petani.
- b. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
- c. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui penerapan teknologi yang tepat guna (spesifik lokasi).
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan membangun kelembagaan pertanian yang kuat dan berfungsi sehingga dapat berperan dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan petani.

Sasaran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Berkembangnya usaha-usaha pertanian, penyedia jasa dan pengolahan hasil pertanian dan peternakan seperti usaha perbenihan, kios pupuk, jasa alsintan, industri pengolahan pangan dan produk pertanian serta peternakan.
- b. Meningkatnya produksi tanaman padi 12% pertahun, palawija 5-7% pertahun, sayur-sayuran 3-5% pertahun dan buah-buahan 5-7% pertahun.

- c. Meningkatnya populasi ternak sapi 13% pertahun dan ternak lainnya sebesar 6-12% pertahun.
- d. Meningkatnya produksi daging sapi 6% pertahun dan daging ternak lainnya 5-8% pertahun, serta produksi telur 8-12% pertahun.
- e. Menurunnya angka pasokan beras dari luar daerah kekurangan kebutuhan beras rata-rata 8% pertahun.
- f. Meningkatnya SDM dan kemandirian petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani.
- g. Meningkatnya dinamika kelembagaan pertanian seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), asosiasi setiap komoditas dan organisasi agribisnis lainnya.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- f. Program Peningkatan Produksi Peternakan
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam melaksanakan tugas esbagaimana struktur organisasi, susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris, dengan staf;
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;

- b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Bidang;
- a. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2) Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Usaha Tani.
 - b. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak;
 - 2) Seksi Pengembangan Bibit Ternak;
 - 3) Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan.
 - c. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Penerapan Teknologi;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Pertanian dan Veteriner.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Sarana-Prasarana Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengatur, melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana uraian di atas, maka Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan;
- c. Melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan;
- e. Pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana-prasarana pertanian dan peternakan.

Sedangkan tugas masing-masing seksi pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air

Tugas Pokok, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan lahan dan sumberdaya air.

Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan lahan dan sumberdaya air;

- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan sumberdaya air;
 - c. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan lahan dan sumberdaya air;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
2. Kepala Seksi Penerapan Teknologi

Tugas Pokok Kepala Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan;
 - c. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian penerapan teknologi dibidang pertanian dan peternakan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Kepala Seksi Pengembangan Sarana

Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengidentifikasi, menelaah, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana pertanian dan peternakan

Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi Pengembangan Sarana mempunyai fungsi :

1. menyiapkan bahan dan menyusun penerapan pedoman teknis pengembangan sarana pertanian dan peternakan;

2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sarana pertanian dan peternakan;
3. melaksanakan identifikasi, penelaahan dan pengendalian pengembangan sarana pertanian dan peternakan;
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Universitas Terbuka

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Koordinator Penyuluh Lapang, informasi dan konfirmasi yang didapat dari Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten kotawaringin Barat, diperoleh data yaitu :

Tabel 4.16.
Data Potensi Lahan Sawah
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kecamatan	Potensi Lahan (Ha)	Potensi Lahan yang Sudah divalidasi (Ha)	Fungsional dimanfaatkan (Ha)	Belum Fungsional dimanfaatkan (Ha)
1.	Arut Selatan	19.785	14.890	4.098	15.687
2.	Kumai	10.686	5.513	1580	9106
3.	Ktw. Lama	3.175	2.320	718	2.457
4.	P. Lada	620	335	171	449
5.	P. Banteng	840	610	219	621
6.	Arut Utara	350	110	110	240
Jumlah		35.456	23.778	6.896	28.560

Data seperti yang tercantum pada tabel di atas merupakan hasil dari kegiatan validasi potensi luas lahan pertanian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2010. Validasi potensi lahan sawah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 41 Tahun 2009 dan menjadi dasar bagi dinas teknis untuk menetapkan potensi lahan tersebut menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Informasi dan konfirmasi dari pelaksana kegiatan dalam hal ini Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka didapat informasi sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk : 1) mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan; 2) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; 4) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; 5) memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; 6) mewujudkan keseimbangan ekologis; dan 7) mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat mendukung tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan demikian dapat tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berdampak bagi masyarakat apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis yang meliputi banyak faktor. Secara teoritik, menurut George Edwards III, ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward, ada 3 hal penting yang harus dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1) Transmisi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Terkait dengan implementasi kebijakan peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan berkenaan dengan implementasi peraturan pemerintah tersebut. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan;

“Pemerintah telah memberikan informasi mengenai tujuan dan sasaran peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan “.

Dari pendapat yang disampaikan oleh kepala bidang di atas yang menyatakan bahwa beliau sebagai orang yang akan menjalankan peraturan pemerintah tersebut telah memahami secara mendalam tentang bagaimana seharusnya mekanisme penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2). Kejelasan

Kejelasan informasi mengenai tujuan dan sasaran peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam hal ini pemerintah harus memberikan penjelasan secara rinci tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan peraturan ini. Berdasarkan hasil analisa dokumentasi, aturan-aturan kebijakan secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan beberapa peraturan lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, peraturan-peraturan tersebut telah disampaikan ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar komunikasi, karena merupakan arahan kepada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan, langkah awal implementasi kebijakan ini telah diterima oleh pelaksana dibidang pertanian dan telah dimengerti cukup jelas mengenai ruang lingkup, maksud dan sasaran serta ruang lingkup dari peraturan ini. Hasil wawancara, beliau berpendapat bahwa;

“Pemerintah dalam hal ini pusat telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan yang mencakup ruang lingkup, tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, konservasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” .

Pernyataan senada juga dikatakan Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumberdaya Air Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, telah memuat ketentuan secara teknis bahwa untuk menetapkan suatu kawasan atau lahan yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus melewati tahapan-tahapan tertentu, demikian juga sebaliknya apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut diminta untuk dialihfungsikan kepada penggunaan lain, tentunya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku”.

3) Konsistensi

Kebijakan peraturan pemerintah akan berjalan dengan baik, manakala perintah pelaksanaan harus konsisten atau tidak selalu berubah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, perintah pelaksanaan yang diterima oleh pelaksana sudah cukup jelas dan tidak bertentangan. Semua pihak yang akan melaksanakan kebijakan ini sudah konsisten, bahkan dalam berbagai kesempatan dinas/instansi terkait sudah mendorong agar segera dibuat peraturan daerah terhadap hal ini, dikarenakan juga mempunyai kepentingan yang sama dalam upaya mendukung pemanfaatan lahan pertanian pangan tersebut.

Hasil wawancara dengan dengan beberapa informan yang ditemui di lapangan, bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan melalui peraturan pemerintah ini merupakan solusi bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lahan pertanian pangan yang terus menerus dan berwawasan lingkungan. Beberapa

pendapat informan, diantaranya oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;

“Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diamanatkan oleh undang-undang, sejalan dengan itu pemerintah juga sudah menetapkan dengan peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti UU tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut saya rasa merupakan suatu solusi pada saat ini untuk menambah luas baku lahan pertanian pangan dengan upaya penetapan dan memberikan kepastian bagi fungsi lahan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini persaingan komoditi juga meningkat sedangkan ketersediaan lahan tidak bertambah. Dengan adanya kebijakan ini diupayakan wajib untuk segera menyiapkan draf rancangan peraturan daerah dan saya siap untuk melaksanakannya”.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air bahwa;

“Sepanjang saya sering ke lapangan bertemu dengan para petani, aspirasi yang selalu disampaikan adalah keberlanjutan lahan mereka, maksudnya mereka dapat kepastian hukum, kepastian berusaha, ada perlindungan dari pemerintah dan menjadi prioritas dalam penyediaan pangan. Dengan demikian kebijakan ini akan didukung oleh masyarakat petani khususnya”.

Dari pendapat yang beberapa informan tadi, dapatlah kita lihat bahwa kebijakan ini didukung oleh pelaksana kegiatan. Tanggapan yang disampaikan sangat baik dan cenderung bersemangat dan tidak bertentangan dengan keinginan pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan. Sebenarnya kebijakan ini sangat baik dan sesuai dengan keadaan yang ada dimasyarakat dan merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan dalam mendukung ketahanan pangan daerah khususnya.

4) Koordinasi

Dalam rangka mendukung dan mengimplementasikan suatu kebijakan publik, sudah barang tentu memerlukan koordinasi ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku kepentingan dalam suatu wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Koordinasi dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, sebenarnya sudah dilakukan berbagai persiapan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut;

“Koordinasi dengan instansi terkait sudah cukup baik dan saling memberikan masukan serta saling mendukung untuk segera menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, seperti beberapa waktu yang lalu kami mengadakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah khususnya Bidang Sumber Daya Air, Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta ketua gapoktan dan ketua poktan dalam rangka merumuskan pertanian pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dalam menentukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agar infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak mubazir”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air, yaitu;

“Koordinasi ditingkat lapangan berjalan dengan baik, dalam arti sambil menunggu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengatur tata kelola perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kami selalu menyampaikan bahwa lahan yang sudah ada agar selalu dijaga untuk tidak dialihfungsikan. Koordianasi kami lakukan dengan Koordinator Petugas Lapangan di masing-masing kecamatan, setiap ada pertemuan dengan petugul penyuluh lapang di tingkat desa masing-masing”.

b. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pelaksana kegiatan perluasan sawah, yang selanjutnya

akan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya 5 orang. Berdasarkan jabatan struktural sebagai berikut : Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi 1 Orang dan staf 3 orang. Sedangkan kategori sumber daya manusia berdasarkan latar belakang pendidikan formal adalah Pasca Sarjana (S2) 1 orang, Sarjana (S1) 2 orang dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 2 Orang. Pada Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan masih dibantu 2 Kepala seksi dan 2 orang staf, namun tugas dan fungsinya masing-masing melekat pada jabatannya berdasarkan tupoksi yang ada.

Dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang ada memang masih belum optimal, apabila dihubungkan dengan tugas atau kegiatan-kegiatan yang harus mereka selesaikan, apalagi menyiapkan lahan pertanian pangan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan ini , SDM yang harus benar-benar mengerti dan memahami target yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air dan PPL yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Menurut Kepala Bidang ,

“Kalau dilihat dari kuantitas maupun kualitas, SDM yang ada dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan masih sangat kurang, baik dilihat dari kebutuhan pada disiplin ilmunya maupun dari segi jumlah personel. Pekerjaan yang kami lakukan tidak hanya dalam implementasi peraturan pemerintah tersebut saja, kami juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya ataupun tugas-tugas lainnya, dengan kata lain tidak ada yang secara khusus menangani kebijakan peraturan tersebut”.

Adapun menurut Kepala Seksi,

“Secara kuantitas untuk sementara saya kira cukup memadai, hal ini dikarenakan proses lebih detail ada ditingkat koordinator penyuluh lapangan yang ada di tingkat kecamatan, dibantu juga oleh semua petugas penyuluh lapangan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengawal program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan”.

2) Informasi yang relevan

Supaya implementasi peraturan pemerintah ini berjalan dengan baik, adapun informasi yang dibutuhkan adalah informasi bagaimana melaksanakan peraturan tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dapat diketahui bahwa informasi tentang bagaimana pelaksanaan implementasi peraturan ini telah disampaikan oleh pemerintah pusat dalam dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut bagaimana implementasinya harus dipatuhi oleh pelaksana di lapangan.

3) Wewenang

Peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengamanatkan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengusulkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan telah melakukan upaya pembukaan lahan sawah yang nantinya diharapkan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan terhadap kelompok tani perluasan areal sawah menunjukkan bahwa wewenang untuk melaksanakan peraturan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sebagai cikal bakal untuk penetapan lahan pertanian berkelanjutan.

4) Fasilitas

a) Saluran irigasi

Saluran irigasi sangat diperlukan bagi pelaksanaan budidaya tanaman pangan terutama padi, saluran irigasi yang ada pada daerah lahan sawah penggunaannya harus seoptimal mungkin. Irigasi yang baik akan menjamin pemberian air kepada tanaman sehingga pertumbuhan vegetatif maupun generatif akan semakin baik dan dapat menghasilkan produksi yang maksimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Peternakan,

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya selalu menganggarkan pembuatan saluran irigasi, baik saluran irigasi tertier maupun saluran irigasi sekunder serta pemeliharannya. Saluran irigasi yang ada memang harus diakui belum berfungsi secara maksimal hal ini dikarenakan sumber air pada umumnya berasal dari hujan, bukan berasal dari bendungan seperti daerah saluran irigasi teknis. Saluran irigasi hanyalah mengeluarkan kelebihan air yang ada apabila terjadi hujan yang cukup lebat dan menahan air apabila diprluakan sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi berusaha tani di Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya sangat tergantung dengan musim”.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air,

“Saya kira cukup banyak fasilitas yang dibangun dalam rangka mendukung ketersediaan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : 1) Pembukaan lahan sawah; Pembuatan saluran irigasi dan 3) Pembangunan jalan usaha tani”.

b) Jalan Usaha Tani

Jalan usaha tani sangat diperlukan bagi petani dalam berusaha tani, jalan usaha tani dimaksudkan untuk memudahkan pengangkutan sarana produksi maupun hasil panen oleh masyarakat. Pembangunan jalan usaha tani dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara bertahap, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada, sehingga prioritas utama lebih banyak kepada pembukaan lahan baru dan menaikkan produktivitas.

3) Kelembagaan Pasca Panen

Kelembagaan usaha tani dirasa sangat diperlukan oleh masyarakat tani, hal ini disebabkan oleh kemampuan petani dalam menjual hasil produksi pertanian mereka. Kelembagaan yang jelas dalam pemasaran hasil akan menjamin harga ditingkat petani, sehingga diharapkan akan menjamin kepastian keuntungan dan menjadi daya tarik untuk selalu berusaha tani.

c. Sikap

1) Sikap Implementor

Sikap implementor harus berkomitmen dalam mendukung suatu kebijakan, hal ini disebabkan karena apabila pelaksana kebijakan tidak sungguh-sungguh atau tidak sependapat dengan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Peraturan Pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian khususnya sawah menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebenarnya sangat baik dalam rangka menyediakan kebutuhan lahan pertanian pangan yang memang sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Secara prinsip sikap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sangat mendukung adanya implementasi kebijakan ini, namun dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat baru sampai penyiapan bukaan lahan baru dan penyiapan irigasi serta penyediaan benih unggul bermutu melalui berbagai macam sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi maupun daerah sendiri. Dana pendamping pengurusan data base lahan pertanian pangan yang selanjutnya untuk diusulkan sebagai lahan pangan berkelanjutan masih belum tersedia. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa masyarakat berkeinginan lahannya untuk dapat dijadikan lahan pangan berkelanjutan, dengan harapan mendapat kepastian dalam berusaha tani, memudahkan akses permodalan dan kepastian berusaha. Rencana luas lahan pertanian pangan khususnya sawah

sangat banyak diusulkan oleh masyarakat untuk dapat dikerjakan menjadi sawah, hal ini disebabkan keterbatasan modal petani untuk membuka lahan yang vegetasinya masih banyak pohon-pohon yang berdiameter besar dan semak belukar.

2) Dukungan pimpinan

Setiap daerah mempunyai keinginan untuk mencukupi ketersediaan pangan, dalam hal ini suatu daerah dituntut untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersedian pangannya. Salah satu langkah pemerintah daerah adalah dengan mengupayakan penyediaan lahan pertanian pangan yang dibuka secara terus menerus setiap tahunnya. Keberadaan lahan pertanian pangan sangat dibutuhkan bagi petani dan sangat banyak menyerap sektor tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat mendukung kebijakan pemerintah tentang Peraturan Pemerintah mengenai penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan selain pemerintah daerah selalu membangun penambahan luas lahan pertanian pangan juga membangun sarana lainnya seperti jalan usaha tani dan perairan irigasi.

3) Insentif

Insentif adalah pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan maupun kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam suatu kebijakan perlu dilakukan pemberian insentif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, kepada petugas pelaksana insentif baru diberikan pada saat pengawalan penambahan lahan pertanian pangan baru dan untuk penetapan dan alihfungsinya belum diberikan, dalam hal ini masih menunggu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

Bentuk insentif yang seharusnya diberikan kepada petani, dapat berupa: 1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; 2). Pengembangan infrastruktur pertanian; 3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; 4) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; 5) Penyediaan sarana produksi pertanian; 6) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 7) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

4) Transparansi

Pelaksanaan implementasi suatu kebijakan perlu dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan dan masyarakat luas, hal ini dimaksudkan bahwa suatu kebijakan akan berjalan secara terbuka dan transparan. Kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan harus dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat dan untuk melindungi dari kekurangan pangan, kebijakan ini hendaknya bebas dari kepentingan lain selain untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dengan demikian diharapkan suatu daerah akan mempunyai kemampuan untuk memproduksi pangannya. Pelaksanaan penambahan baku lahan pertanian pangan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk membudidayakan tanaman pangan terutama padi, seluruh kegiatan dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan secara periodik.

c. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan yang baik seharusnya struktur organisasi pelaksana kebijakan harus jelas, hal ini akan menyebabkan bagaimana kaitannya antara bagian-bagian yang menangani sehingga didapat suatu produk yang diharapkan. Struktur birokrasi menggambarkan secara hierarki hubungan siapa berbuat apa dan bertanggungjawab apa sehingga mudah dilihat tanggungjawab masing-masing unit dalam lingkungan birokrasi tersebut.

Dalam satu organisasi yang paling mendasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adanya Standar Operasional Operasional (SOP), SOP diperlukan sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut George Edwards III (1980) berpendapat, sedikitnya ada 2 karakteristik utama dari suatu birokrasi, yang pertama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pragmentasi.

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Terhadap pelaksanaan implementasi penetapan lahan pertanian pangan yang sudah fungsional di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, unit pelaksana kebijakan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan masih belum mempunyai SOP yang diatur oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan sebagai berikut :

“Kami memang masih belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami sampaikan draf usulan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan tersebut”

2) Pragmentasi

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, bahwa :

“Dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan dalam hal ini pada Bidang Pengembangan Sarana Prasarana mempunyai tugas yang utama dalam membuat usulan penetapan lahan pertanian pangan yang sudah ada menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Padahal dalam melaksanakan tugasnya hanya melekat pada tugas pokok dan fungsi pada bidang tersebut, artinya tugas ini belum ada seksi yang melaksanakannya secara khusus, mengingat ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sangat penting maka diharapkan ada seksi khusus yang menanganinya sehingga lebih fokus”

2. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

Berdasarkan pendapat Edward III, ada 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur organisasi, adapun keempat faktor tersebut, adalah :

1) Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi, dari indikator tranmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2) Faktor Sumberdaya

Faktor sumber daya meliputi sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas, informasi yang relevan, wewenang dan fasilitas, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan melalui peraturan pemerintah ini adalah tersedianya potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut :

“Untuk menindaklanjuti Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengamanatkan untuk membuat potret kemampuan ketersediaan lahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka kami membuat suatu kegiatan berupa pembuatan peta design luas baku lahan/potensi lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan kegiatan tersebut telah berhasil dan akan menjadi acuan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimasa yang akan datang”.

3) Faktor Sikap

Faktor sikap yang mendukung implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sikap implementor terhadap kebijakan, dukungan pimpinan dan transparansi serta akuntabilitas.

4) Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur organisasi merupakan factor penghambat, hal ini masih belum anya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pragmentasi yang menghambat program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Pembahasan

Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan. Hal ini sangat dibutuhkan karena sangat berpengaruh terhadap hasil implementasi suatu kebijakan. Seperti pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, sebenarnya tranmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi telah terlaksana dengan baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

Hal ini dapat diketahui bahwa sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini melalui Peraturan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air dan Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan.

Dari hasil informasi yang didapat menggambarkan bahwa informasi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah cukup jelas diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, Informasi ini disampaikan kepada PPL dan kelompok tani di lapangan tentang pelaksanaan kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kebijakan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan ini dari faktor informasi sudah sangat jelas baik di tingkat dinas, PPL dan petani yang merupakan pelaksana di lapangan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi komunikasi baik dari aspek transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi dalam kondisi yang baik.

Hasil analisa ditinjau dari faktor komunikasi, antara lain : 1) Transmisi, hasil analisisnya dengan adanya peraturan pemerintah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelaksana telah memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk dapat mensukseskan kebijakan tersebut hal ini disebabkan faktor keputusan-keputusan dan perintah-perintah telah diteruskan kepada personel yang tepat yaitu kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Kejelasan, pelaksana telah mendapat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran program dan hal ini faktor penyebabnya penjelasan awal terhadap peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; 3) Konsistensi, semua pihak yang berkepentingan melaksanakan program ini sudah konsisten dengan perintah pelaksanaan baik tujuan maupun sasaran dan hal ini disebabkan faktor perintah pelaksanaan yang diterima cukup jelas dan tidak bertentangan, 4) Koordinasi, koordinasi yang telah dilakukan antar dinas/instansi terkait cukup baik hal ini disebabkan faktor koordinasi formal seperti (pertemuan, SK) dan informal.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari segi aspek sumberdaya, kondisi sumberdaya manusia yang ada belum bisa maksimal mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini dilihat dari jumlah staf yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih kurang. Sedangkan kondisi fasilitas, informasi dan wewenang pada

pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup mendukung akan tetapi masih belum maksimal sehingga perlu peningkatan lagi.

Hasil analisa kebijakan ditinjau dari faktor sumberdaya adalah : 1) Sumberdaya Manusia, dari segi kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan, faktor penyebabnya pada pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sumberdaya manusia sudah ada hanya saja masih perlu diasah kemampuannya. Pelaksanaan tugas selanjutnya diharapkan lebih fokusnya, hal ini dikarenakan SDM yang ada juga mengerjakan pekerjaan yang harus mereka kerjakan bukan saja pelaksanaan kebijakan ini saja namun masih banyak tugas-tugas yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang lain yang merupakan tugas pokok pada bidang pertanian yang menuntut untuk segera diselesaikan; 2) Informasi, informasi yang diberikan sudah cukup relevan, pelaksana mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan pelaksanaan berdasarkan peraturan yang telah dibuat, hal ini disebabkan faktor pelaksana telah menerima Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3) Wewenang, Kewenangan sudah diberikan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan, Kewenangan tersebut diterima melalui peraturan pemerintah tersebut dimana disebutkan pemerintah daerah melalui dinas teknis untuk mengusulkan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan agar peraturan ini dapat dilaksanakan di daerah sehingga dapat mencukupi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani; 4) Fasilitas, Fasilitas berupa luas baku lahan yang sudah ada ditambah dengan percontakan sawah dan sarana lainnya seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, hal ini disebabkan beberapa faktor, pertama lahan sawah sudah dibuka oleh pemerintah hanya tinggal dimanfaatkan harus dioptimalkan, jalan usaha tani sudah cukup memadai dan dimaksud untuk mempermudah distribusi dan pengangkutan hasil panen

serta jaringan irigasi sudah cukup banyak dan fungsional untuk mendukung produksi dan produktivitas.

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pelaksana kebijakan baik di dinas maupun di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten dan masyarakat yang menambah luas baku lahan pertanian pangannya dapat menjalankan kebijakan tersebut. Dengan demikian dari aspek sikap, dukungan pimpinan, insentif dan transparansi, secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pendapat yang disampaikan oleh masing-masing informan sangat mendukung dengan adanya peraturan pemerintah yang telah digulirkan tersebut. Seperti yang telah dikemukakan kepala bidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan mengatakan bahwa sangat menerima adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pendapat yang disampaikan kepala bidang tersebut menurut peneliti sangat sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jadi dari beberapa pendapat yang telah disampaikan tadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa komitmen untuk mensukseskan kebijakan pemerintah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sangat besar dari masing-masing pihak karena mereka menganggap bahwa kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan guna menunjang produksi pangan daerah khususnya dan akan meningkatkan kesejahteraan petani pada umumnya.

Hasil analisa implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ditinjau dari faktor sikap adalah : 1) sikap, sikap implementor terhadap kebijakan jika dianalisis pelaksana mendukung kebijakan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini disebabkan pelaksana tidak mempunyai pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan; 2) Dukungan pimpinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah mendukung adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan pemerintah tersebut, penetapan lahan pertanian pangan sangat diperlukan oleh petani di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menjamin kepastian berusaha tani dalam rangka mencukupi pangan dan kesejahteraan masyarakat; 3) Insentif bagi pelaksana, insentif bagi pelaksana hanya dianggarkan untuk tahap awal dalam rangka penyediaan lahan baru dicetak untuk lahan persawahan saja, insentif belum diberikan kepada pelaksana pada bagian lapangan dalam hal ini bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi; 4) Transparansi, kegiatan penyediaan lahan sawah baru dilaksanakan secara transparansi tanpa melihat adanya kepentingan berbagai pihak, kegiatan ini akan dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disampaikan kepada para pihak yang berwenang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa struktur organisasi dalam kondisi yang kurang mendukung, Karena SOP sebagai standar operasional belum dibuat dan tidak ada bagian atau seksi yang bertanggungjawab secara kusus terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini. Hal ini membuat tidak adanya aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab dari pada pelaksana. Tanggungjawab hanya terletak pada kepala bidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan dan kepala seksi pengembangan lahan dan sumber daya air saja, hal ini yang akan mengakibatkan proses pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan tidak

adanya kefokusannya dari kepala bidang tersebut untuk memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, pelaksana kebijakan hanya bergantung kepada PP nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga apa yang harus mereka kerjakan hanya mengikuti peraturan tersebut, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan hanya dibebankan pada bidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan melalui seksi pengembangan lahan dan sumberdaya air, sedangkan seksi yang dimaksud disamping harus melaksanakan implementasi peraturan pemerintah tersebut juga diharuskan mengerjakan pekerjaan rutin dan kegiatan lain yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten.

Selain tidak ada SOP, seksi khusus yang menanganinya peraturan pemerintah tersebut tidak terbentuk, hal ini jika dikaitkan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, mereka menganggap bahwa dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas yang lain andainya SDM yang ada hanya mengurus aktivitas perlindungan lahan saja. Selain itu juga pelaksanaan bahwa pelaksanaan kebijakan ini sudah dianggap sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan secara bersama dan merupakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi bidang tersebut, jadi dengan demikian tanpa adanya seksi yang khusus yang menanganinya kegiatan ini dapat mereka laksanakan.

Jadi dari beberapa pendapat dan uraian yang telah disampaikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dari struktur organisasi menunjukkan dalam kondisi yang kurang mendukung, Karena SOP sebagai standar operasional belum dibuat dan tidak ada bagian atau seksi yang bertanggungjawab secara khusus terhadap implementasi perlindungan lahan pertanian pangan melalui peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil analisa terhadap kebijakan tersebut adalah :

- 1) Ketersediaan SOP, hasil analisis melihat bahwa standar operasional prosedur bagi

pelaksana kebijakan belum dibuat, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya belum diterbitkannya peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Pragmentasi, pola hubungan kerja yang ada sudah cukup baik, namun tidak ada bagian atau seksi yang khusus yang menangani pelaksanaan kebijakan pemerintah serta tidak adanya pembagaian tugas dan wewenang, semua dibawah tanggungjawab Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan melalui Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air, hal ini disebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut sudah dianggap tugas rutin yang melekat pada tugas dan fungsi bidang dan seksi tersebut.

Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi penerapan program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan cukup baik. Ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumberdaya, dan sikap/disposisi dan struktur organisasi secara keseluruhan sudah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan dalam mendukung peraturan pemerintah tersebut.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dilihat dari :

- a. Faktor Komunikasi

Aspek komunikasi yang terdiri dari : transmisi, kejelasan, konsistensi dan koordinasi sudah mendukung. Pelaksana kegiatan sudah mendapatkan penjelasan, sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan juga sudah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya. Sedangkan faktor tranmisi sudah mendukung terhadap penyampaian kebijakan di lapangan. Dengan demikian

dalam faktor komunikasi sudah mendukung proses implementasi kebijakan dan tidak ada faktor penghambat dalam rangka mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah ini.

b. Faktor Sumber Daya

Pada pelaksanaan implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari aspek sumberdaya yang mendukung adalah sumber daya manusia, saluran irigasi, jalan usaha tani dan kelembagaan pasca panen.

c. Faktor Sikap/Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan peraturan pemerintah ini sudah sangat mendukung, demikian juga pimpinan sangat mendukung serta insentif dan transparansi juga cukup memadai.

d. Faktor Struktur Organisasi

Dari aspek struktur organisasi masih belum mendukung dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini, hal ini dapat dilihat dari belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pragmentasi yang termasuk dalam aspek tersebut. Pada kegiatan awal sebagai penyediaan lahan pertanian pangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan SOP tidak ada, hal ini diakibatkan belum adanya peraturan daerah serta belum adanya seksi khusus yang menangani, sehingga tugas dan wewenang masing-masing bagian tidak jelas dan fokus sehingga kegiatan tidak bisa berjalan optimal.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan untuk mencapai maksud dan tujuan, maka beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam proses implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan datang sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat membuat peraturan daerah dan SOP tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga dalam pelaksanaannya ada peraturan yang jelas, terutama untuk kegiatan penetapan, alih fungsi lahan, pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung keberlanjutan lahan pertanian pangan dan peningkatan produktivitas, agar ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, diantaranya adalah saluran irigasi, jalan usaha tani dan kelembagaan pasca panen.
3. Kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan agar dalam pelaksanaan implementasi peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2003) Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Kualitatif, Makalah, disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27 Pebruari 2003.
- Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung.
- Akib H. dan Antonius T. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kreteria Pengukurannya, Jurnal. diambil tanggal 11 Pebruari 2014, dari situs World Wide Web: <https://rudisalam.files.wordpress.com/.../artikulasi-konsep-implementasi-kebijak...>
- Aroef, M. (1991). Ekonometrika Terapan. Penerbit Tarsito Bandung. Bandung.
- Ghozali, I. (2001). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Iskandar, R., dkk. (2010). Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman) Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press 1992, diambil tanggal 12maret 2014,dari situs World Wide Web: <http://www.iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc>
- Islamy, I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Cetakan Kelimabelas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kismartini, dkk. (2012). Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka.
- Jamal, E. (2001). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Lahan Sawah pada Proses Alih Fungsi Lahan ke Penggunaan Non Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Lestari, T. (2009). Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. IPB. Bogor.
- Murniningtyas, E. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Pencanaan Pembangunan nasional. Jakarta.
- Nachrowi, N, D, dan Usman, H. (2008). Penggunaan Teknik Ekonometrika. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasoetion, L,I, dan Winoto, J. (1996). Masalah alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap keberlangsungan swasembada pangan. dalam: Hermanto, dkk (eds). Prosiding Lokakarya: Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Fondation.
- Nugraha, M. Q. (2012). Managemen Strategik Organisasi Publik, Universitas Terbuka.

- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nuhfil, H. A.R. (2010). *Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. Thesis Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Rahmanto, dkk. (2008). *Persepsi Mengenai Multifungsi Lahan Sawah dan Implikasinya Terhadap Alih Fungsi Ke Pengguna Non Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Litbang Pertanian. Bogor.
- Rusastra, I W. dan G.S. Budhi. (1997). *Konversi Lahan Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam Penanggulangannya*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Volume XVI, Nomor 4 : 107 – 113. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Soesilo H, dkk. (2007). *Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. STPP Malang Press.
- Subarsono, A.G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasi*, Cetakan ke V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Jakarta.
- (2008). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sukowati, P. (2008). *Model New Government dalam Good Government*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- (2009). *Public Service management di era Reformasi*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- (2010). *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Sundarso, dkk. (2010). *Teori Administrasi*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Suradinata, E. (1994). *Teori dan Praktek Kebijakan Negara*, Ramadan, Bandung.


PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Universitas Terbuka

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.
2. Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?
3. Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?
4. Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?
5. Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?
6. Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
7. Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?

8. Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan lahan sawah baru ?
9. Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?
10. Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut ?
11. Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?
12. Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Universitas Terbuka

LAMPIRAN 3. TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Kepala Bidang Pengembangan Sarana Pertanian dan Peternakan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Pemerintah telah memberikan informasi mengenai tujuan dan sasaran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sosialisasi melalui rapat-rapat dan pertemuan
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Pemerintah dalam hal ini pusat telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan yang mencakup ruang lingkup, tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan produktivitas, intensitas pertanaman, ketersediaan air, konservasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah diamanatkan oleh undang-undang, sejalan dengan itu pemerintah juga sudah menetapkan dengan peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti UU tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut saya rasa merupakan suatu solusi pada saat ini untuk menambah luas baku lahan pertanian pangan dengan upaya penetapan dan memberikan kepastian bagi fungsi lahan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama saat ini persaingan komoditi juga meningkat sedangkan ketersediaan lahan tidak bertambah. Dengan adanya kebijakan ini diupayakan wajib untuk segera menyiapkan draf rancangan peraturan daerah dan saya siap untuk melaksanakannya
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan	Koordinasi dengan instansi terkait sudah cukup baik dan saling memberikan masukan serta saling mendukung untuk segera menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, seperti beberapa waktu yang lalu kami

	Berkelanjutan ?	mengadakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah khususnya Bidang Sumber Daya Air, Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta ketua gapoktan dan ketua poktan dalam rangka merumuskan pertanian pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya dalam menentukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agar infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak mubazir
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Kalau dilihat dari kuantitas maupun kualitas, SDM yang ada dibidang pengembangan sarana prasarana pertanian dan peternakan masih sangat kurang, baik dilihat dari kebutuhan pada disiplin ilmunya maupun dari segi jumlah personel. Pekerjaan yang kami lakukan tidak hanya dalam implementasi peraturan pemerintah tersebut saja, kami juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin lainnya ataupun tugas-tugas lainnya, dengan kata lain tidak ada yang secara khusus menangani kebijakan peraturan tersebut
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahunnya selalu menganggarkan pembuatan saluran irigasi, baik saluran irigasi tertier maupun saluran irigasi sekunder serta pemeliharannya. Saluran irigasi yang ada memang harus diakui belum berfungsi secara maksimal hal ini dikarenakan sumber air pada umumnya berasal dari hujan, bukan berasal dari bendungan seperti daerah saluran irigasi teknis. Saluran irigasi hanyalah mengeluarkan kelebihan air yang ada apabila terjadi hujan yang cukup lebat dan menahan air apabila diprlukan sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi berusaha tani di Kabupaten Kotawaringiin Barat pada umumnya sangat tergantung dengan musim
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengimplementasikan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, adalah dengan mengoptimisasikan penggunaan lahan yang sudah ada, diantaranya dengan menyediakan sarana produksi untuk sebagian petani dalam rangka memacu pengelolaan lahan. Tentunya proses tersebut dengan berbagai pertimbangan mengingat keterbatasan dana pemerintah daerah.

8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Selama ini insentif untuk petugas lapangan diberikan untuk masing-masing petugas lapangan hanya bersifat mengiringi kegiatan yang ada, sebagai contoh pada kegiatan pembukaan lahan sawah baru.
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Kami memang masih belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah hampir selesai tinggal menunggu pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diundangkan.
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan dalam hal ini pada Bidang Pengembangan Sarana Prasarana mempunyai tugas yang utama dalam membuat usulan penetapan lahan pertanian pangan yang sudah ada menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Padahal dalam melaksanakan tugasnya hanya melekat pada tugas pokok dan fungsi pada bidang tersebut, artinya tugas ini belum ada seksi yang melaksanakannya secara khusus, mengingat ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sangat penting maka diharapkan ada seksi khusus yang menanganinya sehingga lebih fokus
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Saya meyakini bahwa faktor pendukung untuk dilaksanakannya program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, diantaranya tersedianya lahan yang masih cukup luas di Kabupaten Kotawaringin Barat serta kebutuhan pangan yang terus meningkat dimasa yang akan datang.
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Saya rasa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, salah satu yang paling krusial belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan mengamanatkan pembuatan Perda. Sebagaimana Peraturan Pemerintah

	yang berkaitan dengan masalah ini, setiap penetapan dan alih fungsi lahan dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada peraturan yang di atasnya. Dengan demikian penetapan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dipedomani.
--	---

Informan : Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Secara teknis di lapangan saya seringkali menyampaikan bahwa ada kebijakan Pemerintah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini juga menjadi pedoman kami dalam setiap pembukaan lahan baru maupun optimasi lahan pangan, kami selalu mensyaratkan dengan membuat pernyataan bahwa lahan tersebut tidak boleh dialih fungsikan ke sektor lain.
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Dalam program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, telah memuat ketentuan secara teknis bahwa untuk menetapkan suatu kawasan atau lahan yang akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus melewati tahapan-tahapan tertentu, demikian juga sebaliknya apabila lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut diminta untuk dialihfungsikan kepada penggunaan lain, tentunya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Sepanjang saya sering ke lapangan bertemu dengan para petani, aspirasi yang selalu disampaikan adalah keberlanjutan lahan mereka, maksudnya mereka dapat kepastian hukum, kepastian berusaha, ada perlindungan dari pemerintah dan menjadi prioritas dalam penyediaan pangan. Dengan demikian kebijakan ini akan didukung oleh masyarakat petani khususnya.
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait	Koordinasi ditingkat lapangan berjalan dengan baik, dalam arti sambil menunggu

	dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengatur tata kelola perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kami selalu menyampaikan bahwa lahan yang sudah ada agar selalu dijaga untuk tidak dialihfungsikan. Koordinasi kami lakukan dengan Koordinator Petugas Lapangan di masing-masing kecamatan, setiap ada pertemuan dengan petugal penyuluh lapang di tingkat desa masing-masing.
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Secara kuantitas untuk sementara saya kira cukup memadai, hal ini dikarenakan proses lebih detail ada ditingkat koordinator penyuluh lapangan yang ada di tingkat kecamatan, dibantu juga oleh semua petugas penyuluh lapangan yang ada di desa dan kelurahan untuk mengawal program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Saya kira cukup banyak fasilitas yang dibangun dalam rangka mendukung ketersediaan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : 1) Pembukaan lahan sawah; Pembuatan saluran irigasi dan 3) Pembangunan jalan usaha tani
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Saya kira selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Pekerjaan Umum, selalu memberikan dukungan berupa pembukaan lahan baru, optimalisasi lahan, penyediaan sarana produksi dan perbaikan saluran irigasi tertier. Sedangkan Dnas Pekerjaan Umum Daerah melalui Bidang Sumber Daya Air juga membangun jaringan irigasi baik primer, maupun skunder serta pemerliharaan saluran irigasi dan memberdayakan Petani Pemakai Air (P3A) di masing – masing wilayah perdesaan.
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Insentif untuk petugas lapangan diberikan untuk masing-masing petugas lapangan sebesar tiga ratus ribu rupiah setiap bulannya, sifatnya hanya honorarium dan perjalanan dalam daerah kelokasi kegiatan pembukaan lahan sawah baru.
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan	Kami melaksanakan kegiatan, khususnya pelaksanaan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum mempunyai

	sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	SOP yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan hanya didasarkan kepada rambu-rambu yang telah digariskan perundang-undangan baik undang-undang nomor 41 Tahun 2009 maupu Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011.
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut ?	Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kami di Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat selain melaksanakan topuksi sebagaimana diatur dalam tugas kami sehari-hari, kami juga diamanahkan untuk membantu dalam mempersiapkan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, sampai adanya pembagian tugas yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh PERDA Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang sampai saat ini masih dalam proses perundangannya.
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Terdapatnya lahan yang masih cukup tersedia, saya kira merupakan faktor pendukung dalam implementasi kprogram perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apalagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, memberikan kepastian berusaha tani kepada pelaku pertanian untuk selalu berproduksi , dengan cara memberikan kepastian hukum dan status lahan yang mereka kelola. Dengan demikian diharapkan minat petani untuk berusaha tani semakin meningkat.
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Dalam implementasi program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, melalui peraturan pemerintah no 1 tahun 2011, Saya berpendapat sampai saat ini masih belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan mengamanatkan pembuatan Perda. Sebagaimana Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan masalah ini, setiap penetapan dan alih fungsi lahan dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada peraturan yang di atasnya. Dengan demikian penetapan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dalam perlindungan lahan

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Sudah pak, beberapa kali pertemuan melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan sosialisasi Undang-undang NO 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Ruang lingkup peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian apangan berkelanjutan, sudah mencakup tentang bagaimana cara untuk menambah lahan pertanian pangan berkelanjutan demi terjaminnya kebutuhan pangan
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan, namun yang kami tunggu adalah tindak lanjut dari UU tersebut, apakah berupa PERDA yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Kami di tingkat kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Camat Arut Selatan serta unsur pimpinan kecamatan, serta aparat desa dalam koordinasi tersebut membahas bagaimana menekan laju pamanfaatan lahan pertanian pangan agar terus meningkatkan produksi dan produktivitasnya
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Ya pak, kami kira dari factor kuantitas sudah cukup banyak, hanya saja kalau dari segi kualitas memang masih perlu ditingkatkan untuk mengawal lahan pertanian pangan berkelanjutan.
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Fasilitas yang dibangun adalah cetak sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder dan primer

7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, di Kecamatan Arut Selatan setiap tahunnya selalu membangun atau membuka lahan persawahan baru dan memelihara persawahan yang lama dengan berbagai kegiatan, hanya saja kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan peraturan kepala daerah, hal ini dikarenakan belum adanya PERDA yang berkenaan dengan lahan tersebut.
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Selama ini pemberian insentif setiap ada kegiatan selalu diberikan kepada petugas kami yang berada di wilayah kegiatan tersebut, apakah itu pembukaan lahan sawah baru ataupun kegiatan optimalisasi lahan pangan lainnya
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Belum ada pak, sampai saat ini SOP yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kami memang belum ada, kami berharap dalam waktu dekat hal ini segera diterbitkan, sehingga kami dapat pedoman yang jelas di lapangan.
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Tingkat kecamatan, hanya dilakukan oleh petugas lapangan yang tergabung di Balai Penyuluh Pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Salah satu yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mencadangkan lahan pangan berkelanjutan, mencetak sawah baru serta pemeliharannya. Permintaan pangan semakin tahun semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Hingga saat ini menurut pendapat saya, hanya peraturan yang operasional yang belum ada, seandainya ada PERDA yang bisa diimplementasikan saya kira penetapan dan alih fungsi lahan dapat dilakukan secara tertib. Dengan demikian akan semakin terjaga kawasan lahan pangan berkelanjutan

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan
Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Sosialisasi sudah dilakukan baik oleh DPRD setiap kunjungan di lapangan maupun pihak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, mengenai peraturan Undang-undang NO 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Ruang lingkup peraturan ini adalah upaya untuk mengatur ketersediaan pangan berbasis lahan yang dapat dikelola secara berfkelanjutan dan ramah lingkungan.
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan, namun yang kami tunggu adalah tindak lanjut dari UU tersebut, apakah berupa PERDA yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Koordinasi ditingkat kecamatan sampai saat ini sudah berjalan, namun hanya sebatas himbuan kepada seluruh kepala desa dan kelompok tani agar supaya melindungi lahan pertanian pangannya, sehingga dapat terjaga kebutuhan pangannya
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Sumber daya manusia yang ada di kecamatan kami sudah cukup memadai pak.
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Banyak fasilitas yang dibangun PEMDA, diantaranya cetak sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder dan primer
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap	Pemerintah daerah selalu mendukung, hal ini dibuktikan dengan pembangunan pertanian kami disini selalu dialokasikan dan terlibat

	Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Insentif yang diberikan sifatnya hanya kalau ada kegiatan saja, sebagai contoh kalau ada kegiatan optimalisasi atau pembukaan lahan sawah baru.
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Sepengetahuan saya belum ada SOP yang jelas untuk kami laksanakan di lapangan, mudahan secepatnya agar kami dapat menjalankannya.
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Kalau di sini tidak ada (BPP) pak, tapi kalau di Dinas mungkin ada
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Salah satu yang mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah ketersediaan sumberdaya manusia dan lahan yang cukup tersedia, serta permintaan pangan yang cukup besar.
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Kejelasan tentang SOP yang harus kami jalankan sampai saat ini belum ada pak, sehingga kami kesulitan untuk menjalankannya.

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Sudah pak, tinggal pelaksanaannya saja yang belum maksimal. Padahal perauran ini baik (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Ruang lingkup peraturan ini saya kira sudah memuat tatacara pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Sampai saat ini sebenarnya kami menunggu pelaksanaan ditingkat daerah kami, apalagi pak sekarang komoditi lain sudah memasuki daerah ini
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Beberapa kali dari pihak kecamatan dan desa mengadakan pertemuan untuk membahas maraknya alih fungsi lahan yang sudah ada ini, sampai saat ini upaya tersebut masih terus kami lakukan
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Para penyuluh dilapangan sebenarnya sudah tersedia dan mau untuk mensosialisasikan peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dari jumlah dan kualitas saya kira sudah cukup baik.
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Setiap tahunnya selalu ada fasilitas yang dibangun oleh PEMDA diantaranya cetak sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder dan primer
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih	Pihak kecamatan setiap tahunnya selalu diberikan lokasi penambahan kegiatan, terutama penambahan dan pemeliharaan lahan sawah. Dengan demikian saya kira PEMDA sangat mendukung dan memperhatikan

	Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	ketersediaan pangan di daerah ini.
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Insentif berupa honorarium untuk beberapa kegiatan sudah sering dilakukan oleh dinas, hanya saja masih bersifat insidental setiap ada kegiatan.
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Belum ada Pak, SOP yang jelas masih kami harapkan, di lapangan kami hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah, semoga peraturan daerahnya akan segera diterbitkan sehingga kami dapat mempedomaninya.
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Kalau ditingkat kecamatan, tugas ini melekat pada petugas yang membawahi wilayah pembinaannya meliputi desa dan sekitarnya.
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Banyak faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah, saya kira adalah faktor ketersediaan lahan yang masih tersedia dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat.
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Permasalahan yang mendasar adalah belum adanya aturan yang jelas di tingkat lapangan sehingga implementasinya masih menunggu perintah, salah satunya belum adanya PERDA yang mengatur tata kelola lahan pertanian pangan berkelanjutan di sini.

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Dalam beberapa kali pertemuan melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan sosialisasi Undang-undang NO 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi	Sudah pak, peraturan ini sudah sangat mengakomodatif segala permasalahan yang ada di lapangan terutama tentang penetapan

	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	dan alih fungsi lahan pertanian apangan berkelanjutan, sudah mencakup tentang bagaimana cara untuk menambah lahan pertanian pangan berkelanjutan demi terjaminnya kebutuhan pangan
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Sering pak, baik dari pihak kecamatan, kabupaten dan dinas teknis selalu mensosialisasikan peraturan ini, cuma kesulitan kami terhadap pelaksanaannya yang belum optimal
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Baik pak, kami juga sering melakukan penjelasan pada saat pertemuan -pertemuan setiap setengah bulan , maupun bulanan, kami juga mengharap kepada setiap petugas lapang untuk selalu menyampaikan kepada kelompok tani dan masyarakat disekitar wilayah binaannya.
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Kami dikecamatan Pangkalan Lada, petugas yang ada cukup memadai, kami sudah mewakili di setiap desa pak. Saya kira untuk kualitas SDM sudah cukup memadai.
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Fasilitas berupa percontakan sawah baru sudah dibangun di beberapa wilayah kami, dan pemerliharaan jarFasilitas yaningan jalan, irigasi juga ada serta optimalisasi lahan pertanian.
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Pemerintah daerah terus membantu dengan cara memberikan peran kepada masyarakat untuk selalu berusaha tani dengan menyiapkan infrastruktur lahan pertanian pangan berkelanjutan.
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Ada pak, insentif yang diberikan berupa honorarium setiap ada kegiatan
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Standar operational kegiatan berkenaan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum ada .

10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Belum ada seksi khusus pak, Cuma ada kelompok fungsional petugas lapangan saja
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Masyarakat sangat mendukung dengan adanya kebijakan pemerintah ini, dengan demikian mereka dapat kepastian hukum untuk berusaha tani dan dapat membudidayakan lahan mereka tanpa gangguan dari pihak lain
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Hambatan yang kami rasakan saat ini hanyalah pada implementasi kebijakan yang belum memiliki payung hukum di daerah kami.

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Beberapa kali Distanak Ktw. Barat memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Cuma masyarakat sini kesadarannya masih kurang tentang betapa pentingnya penyiapan lahan pangan
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Dalam Peraturan Pemerintah Daerah yang kami ketahui sudah cukup jelas dan tinggal implementasinya saja.
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Jelas pak, kami hanya menunggu peraturan daerah dan penegakannya saja
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Sudah beberapa kali kami lakukan dalam rangka mengsosialisasikan tentang peraturan pemerintah untuk penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih	Dari segi kuantitas saya kira sudah cukup memadai, hanya saja dalam kualitas memang masih perlu ditingkatkan untuk mengawal lahan pertanian pangan

	Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	berkelanjutan.
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Melalui APBD dan APBN setiap tahunnya selalu dianggarkan pembangunan cetak sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder dan primer
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Pemerintah daerah selalu memperhatikan terhadap ketersediaan pangan, hal ini dapat dilihat dari upaya untuk selalu menambah luas baku lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan mencetak sawah baru.
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada petugas lapangan memang ada dalam bentuk honorarium, namun bukan hanya untuk pembukaan lahan saja termasuk budidaya tanaman pangan dalam bentuk honor bulanan
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Belum ada ada pak, selama ini kami laksanakan di lapangan hanya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah, katanya dalam waktu dekat ini akan ada peraturan dan ketentuan baru dari PEMDA sini.
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Dalam pelaksanaan di lapangan kami dibantu oleh petugas lapangan yang ada dimasing-masing desa serta aparat desa juga sering membantu.
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Sebenarnya banyak Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah, ketersediaan lahan dan kebutuhan pangan yang terus meningkat.
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Dalam implementasinya memang harus ada payung hukum kami, agar nantinya dalam penegakan peraturan pemerintah baik berupa PERDA perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan mendukung ketersediaan pangan.

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Pernah pak, mengenai Undang-undang N0 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 20011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, cuma belum ada tindak lanjut di lapangan
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Saya kira peraturan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan ini sudah mencakup tentang bagaimana cara untuk menambah lahan pertanian pangan berkelanjutan demi terjaminnya kebutuhan pangan
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Secara aturan kami sudah cukup memahami tentang alih fungsi dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tapi saya pikir lebih baik lagi kalau ada aturan yang langsung diterapkan di tempat kami pak, biar lebih mudah
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Pak camat sangat kosen pak terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, dalam setiap pertemuan bersama unsur kecamatan selalu mengingatkan betapa pentingnya penyediaan pangan bagi masyarakat
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Petugas kami masih belum cukup untuk setiap desa, namun kami berusaha untuk membagi petugas lapangan untuk membawahi beberapa desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Melalui APBD mapun APBN fasilitas yang dibangun adalah cetak sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder dan primer
7	Bagaimana dukungan	PEMDA selalu konsisten untuk selalu

	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	memajukan sektor pertanian pangan dalam arti luas, hal ini dikerenakan pertanian pangan merupakan sektor yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan warga
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Insentif yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada petugas lapang memang ada, namun secara khusus belum ada.
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Belum ada ada pak SOP yang jelas untuk kami laksanakan di lapangan, kami hanya mengandalkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah, semoga peraturan daerahnya akan segera diterbitkan sehingga kami dapat mempedomaninya
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Belum ada yang secara khusus, kalau ditingkat kecamatan bagian yang menangani adalah petugas lapangan yang tergabung dalam jabatan fungsional
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Banyak hal yang mendukung diantaranya ketersediaan potensi lahan dalam implementasi kebijakan pemerintah dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Saya rasa yang menghambat dalam implementasinya adalah belum adanya payung hukum di daerah, semisal PERDA, dengan adanya peraturan tersebut diyakini akan segera dapat diimplementasikan

Informan : Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah sudah memberikan informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ? jika sudah, jelaskan melalui apa peraturan-peraturan tersebut diberikan.	Informasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan sosialisasi Undang-undang N0 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui beberapa kali pertemuan rutin di BPP
2	Apakah menurut Saudara ruang lingkup Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Sepengetahuan kami, peraturan ini sudah mengatur tentang tata cara penetapan lahan pangan berkelanjutan dan tata cara alih fungsi lahan dalam rangka menjamin ketersediaan lahan pangan berkelanjutan.
3	Apakah perintah pelaksanaan kebijakan sudah cukup jelas dan tidak bertentangan ?	Secara nyata kami belum ada perintah untuk melaksanakan peraturan ini, hanya saja kami selalu menjelaskan setiap ada kesempatan pertemuan, baik yang bulanan maupun pertemuan lainnya
4	Bagaimana koordinasi antar dinas/instansi/lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	Beberapa lokasi lain seperti pada kunjungan di desa-desa, dan bahkan beberapa pada acara lomba desa juga disosialisasikan kepada masyarakat dan unsur aparat desa.
5	Apakah dari segi kuantitas dan kualitas, SDM pelaksana dari kebijakan Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencukupi ?	Petugas kami sudah hampir membina di setiap desa dan kelurahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat cukup memadai dan dari segi kualitas rata-rata berpendidikan sarjana (S-1).
6	Fasilitas apa saja yang telah dibangun dalam rangka mendukung program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Fasilitas yang dibangun adalah cetak sawah baru, jalan usaha tani dan optimalisasi lahan serta perbaikan saluran tersier, skunder dan primer
7	Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah	Sampai saat ini yang kami ketahui pemerintah daerah sudah cukup memperhatikan terhadap kegiatan pengembangan pertanian khususnya pangan, hal ini dibuktikan hampir setiap tahun

	Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ?	ada pembukaan lahan sawah baru dan selalu ada kegiatan mengoptimalkan sawah yang ada.
8	Apakah ada insentif yang diberikan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan lahan sawah baru ?	Insentif secara khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada petugas lapang memang belum ada, namun insentif lainnya yang berhubungan dengan beberapa kegiatan sudah ada.
9	Apakah unit organisasi pelaksana kebijakan ini memiliki SOP yang jelas, jika ada, apakah setiap pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada ?	Belum ada pak, berkenaan dengan penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, kami masih belum menerima dan sampai saat ini kami hanya menyampaikan sesuai dengan PP no 1 tahun 2011
10	Apakah ada seksi khusus atau bagian yang mengurus kebijakan program tersebut	Kami ditingkat kecamatan yang menangani masalah lahan secara fungsional ada pada penyuluh lapangan, inipun hanya sebatas saran untuk masukan kepada petani.
11	Faktor apakah yang mendukung implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Yang mendukung kami disini adalah factor ketersediaan lahan dan kebutuhan pangan yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk
12	Faktor apakah yang menghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan ?	Faktor penghambat selama ini yang kami rasakan adalah penegakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
41 TAHUN 2009

NOMOR



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - d. bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah

mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

- e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
18. Pemerintah Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.
21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.
22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan ;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;

- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;

- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan nasional;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.

- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan

c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:
 - a. inventarisasi .
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 15

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarluaskan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.

- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 20

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.

- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian pangan;
 - b. produktivitas kawasan pertanian pangan;
 - c. potensi teknis lahan;
 - d. keandalan infrastruktur; dan
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 25

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 29

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau

- b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;

- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;

- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
 - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah

(RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan
- c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 56

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:

- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam laporan tahunan.

Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian

yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data lahan dalam system informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. konsisi sumberdaya manusia dan social ekonomi,
 - d. status kemilikan dan /atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada :
- a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi lahan pertanian nasional oleh menteri;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam hal informasi lahan pertanian provinsi oleh gubernur; dan
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi lahan pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistic, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani

Pasal 62

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:
- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. mengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan / atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan social bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system jaminan social nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.
- (2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 66

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);

- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 74 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa: a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah; c. pemecatan pengurus; dan/atau

d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha ang sama. (3) Dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,

pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Menteri Sekretaris Negara

Bidang Perundang-undangan,

ttd.

Muhammad Sapta Murti

Universitas Terbuka

LAMPIRAN 5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
6. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

7. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
8. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
10. Nilai investasi infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
11. Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
12. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan/atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- e. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- f. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan
- g. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

BAB II

PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.

Pasal 6

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi; dan
 - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- (2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi.
- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 7

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 8

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

Pasal 9

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 11

- (1) Kawasan yang berada pada lintas provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat nasional untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 12

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada Menteri.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dalam rencana tata ruang wilayah nasional.

Pasal 13

- (1) Kawasan yang berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat provinsi untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 14

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Kepala Dinas provinsi kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi
untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.

- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi kepada Kepala Dinas provinsi.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kawasan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- (2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 16

- (1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Kawasan Strategis Nasional

Pasal 17

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas kawasan pertanian pangan;
 - b. produktivitas;
 - c. potensi teknis lahan;
 - d. keandalan infrastruktur; dan

e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

- (3) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 18

Kawasan strategis nasional untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 19

Tata cara penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai kawasan strategis nasional berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Ketiga

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada:
- a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 21

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan

kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 22

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
 - b. intensitas pertanaman;
 - c. ketersediaan air;

- d. konservasi;
- e. berwawasan lingkungan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 23

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 25

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 26

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 28

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada:
 - a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten /kota.

Pasal 29

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 30

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kelerengan;
- b. iklim; dan
- c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah; yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 31

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pedoman teknis kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Tata Cara Penetapan

Pasal 33

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Pasal 34

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
- a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 36

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan/atau
- n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 37

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 39

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 40

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 41

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 42

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

- a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
- c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 44

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 45

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 46

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada:
 - a. bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - b. gubernur setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau c. Presiden setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota dan gubernur dalam hal lahan yang dialihfungsikan lintas provinsi.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 47

- (1) Presiden, gubernur, atau bupati/walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim verifikasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh:
 - a. Menteri untuk tim verifikasi nasional;
 - b. gubernur untuk tim verifikasi provinsi; dan
 - c. bupati/walikota untuk tim verifikasi kabupaten/kota.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 48

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pedoman teknis tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota instansi yang melakukan alih fungsi.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

td

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho

Universitas Terbuka



Lampiran 6. Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat



Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Sumber Daya Air Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat



Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat



Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat



Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat



Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat



**Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten
Kotawaringin Barat**



**Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin
Barat**



Lokasi lahan sawah di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan
Dikelilingi Tanaman Perkebunan



Lokasi lahan sawah di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan



Lokasi lahan sawah di Desa Kumpai Bawah Kecamatan Arut Selatan



Lokasi lahan sawah di Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan

Universitas Terbuka



Lokasi lahan sawah di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan



Lokasi lahan sawah di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan



Rapat koordinasi membahas RTRWP termasuk wilayah lahan tanaman pangan di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat



Peta tata ruang untuk potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

